

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI
KEPOLISIAN RESOR BINTAN**

TESIS



Oleh:

DIKI ZULNAIDI

NIM : 20302400423

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI
KEPOLISIAN RESOR BINTAN**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

DIKI ZULNAIDI

NIM : 20302400423

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI KEPOLISIAN
RESOR BINTAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : DIKI ZULNAIDI
NIM : 20302400423
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI
KEPOLISIAN RESOR BINTAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601


Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.
NIDN. 06-2102-7401

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIKI ZULNAIDI
NIM : 20302400423

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI KEPOLISIAN RESOR BINTAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(DIKI ZULNAIDI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: DIKI ZULNAIDI
NIM	: 20302400423
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI KEPOLISIAN RESOR BINTAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(DIKI ZULNAIDI)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : **“Efektivitas Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kepolisian Resor Bintan”** yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar derajat S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari bahwa hal ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya pada :

1. Prof. Dr.Bambang Tri Bawono, S.H., M.H, selaku Ketua Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian tesis ini.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

6. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H., selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Guru Besar dan Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berkenan membimbing penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Seluruh staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Kedua orang tuaku yang telah memberikan dorongan baik moril maupun sprituil dalam penyelesaian tesis ini.
11. Istri dan anak-anakku tercinta yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan pada penulis. Akhirnya dengan rasa syukur yang berlimpah dengan segala karunia-Nya. Mudah-mudahan tesis yang masih banyak kekurangannya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya bagi para pembaca.

Semarang, Desember 2025

Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege

Tidak ada kejahatan tanpa undang-undang, tidak ada hukuman tanpa undang-undang.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual	8
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	19
1. Metode Pendekatan	19
2. Spesifikasi Penelitian	20
3. Jenis dan Sumber Data	20
4. Metode Pengumpulan Data	21
5. Metode Analisis Data	22
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana.....	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	27

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	30
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan...	33
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan	33
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan ..	36
C. Tinjauan tentang Penyidikan	39
1. Pengertian Penyidik.....	39
2. Penyidikan	44
D. Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Pelaksanaan Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kepolisian Resor (Polres) Bintan.....	56
B. Efektivitas Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Di Polres Bintan	90
BAB IV PENUTUP	101
A. Simpulan.....	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	103



ABSTRAK

Pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga menciptakan keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas sosial. Polri sebagai garda terdepan dalam berperan penting dalam penegakan hukum mengingat tugas dan fungsi utama Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Resor Bintan serta efektivitas pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Resor Bintan.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dan metode pengumpulan datanya adalah studi lapangan dan studi kepustakaan, sedangkan metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas hukum dan kepastian hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Resor Bintan telah berjalan sesuai dengan ketentuan KUHP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana sehingga telah memenuhi asas kepastian hukum. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Resor Bintan juga telah berjalan efektif, hal ini tercermin dari mayoritas laporan polisi yang dapat ditangani dengan baik hingga tahap pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan. Meskipun terhadap beberapa kendala tetapi secara keseluruhan proses penyidikan tetap berjalan baik dan mampu mendukung penegakan hukum secara profesional serta proporsional.

Kata kunci : efektivitas; penyidikan; tindak pidana pencurian dengan pemberatan


ABSTRACT

Aggravated theft is a common theft that is accompanied by certain aggravating circumstances. This crime not only causes material losses but also creates public unrest and disrupts social stability. The Indonesian National Police (Polri) plays a crucial role in law enforcement, as its primary duty and function is to maintain public order and security. This study aims to determine and analyze the implementation of investigations into aggravated theft at the Bintan Police Resort and the effectiveness of these investigations.

The approach used in this study is sociological juridical, with descriptive analytical specifications. The data used are primary and secondary data. The data collection methods are field studies and literature reviews, while the data analysis method is qualitative. The theories used in this study are the theories of legal effectiveness and legal certainty.

Based on the research results, it can be concluded that the investigation into aggravated theft at the Bintan Police Resort has been conducted in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code (KUHAP) and National Police Chief Regulation Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigation, thus fulfilling the principle of legal certainty. The investigation into aggravated theft at the Bintan Police Resort has also been effective, as reflected in the successful handling of the majority of police reports, including the transfer of case files to the prosecutor's office. Despite some obstacles, the overall investigation process has proceeded well and supported professional and proportional law enforcement.

Keywords: *effectiveness; investigation; aggravated theft*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah negara berdasarkan hukum. Segala sesuatu dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat berada dalam koridor hukum.¹ Negara Indonesia menjunjung tinggi hukum dan martabat manusia dalam kaitannya dengan hukum dan pemerintahan, serta wajib menegakkan hukum tanpa kecuali.²

Hukum merupakan suatu sistem sebagai pengawasan perilaku, sedangkan wujudnya berupa produk dari suatu pusat kekuasaan yang memiliki kewenangan untuk menciptakan dan menerapkan hukum.³ Hukum sebagai pranata sosial diciptakan oleh manusia untuk menciptakan ketertiban. Hukum hidup dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai masyarakatnya.⁴

Hukum dan masyarakat adalah dua unsur yang tidak dapat dipisahkan.

Hukum lahir, berkembang dan dijalankan di tengah masyarakat. Tanpa

¹ Caswadi dan Andri Winjaya Laksana, Ideal Formulation of Corruption Crime Investigation Conducted Under Certain Circumstances, *Ratio Legis Journal*, Volume 3 No. 4, December 2024, hlm. 836.

² Lailatul Nur Hasanah and Sri Endah Wahyuningish, The Application of Justice Principles Of Rapid Simple Fee In Criminal Justice System In The State Court (Case Study in State Court of Pati), *Journal of Law Daulat*, Volume 2 No. 4, December 2019, hlm. 610

³ Lukman Santoso, Perbandingan Sistem *Civil law* dan Hukum Islam Serta Interaksinya dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. 13 Nomor 2, 2016, hlm. 193

⁴ Pujiyono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 66

masyarakat, hukum tidak memiliki subjek untuk diatur, sebaliknya tanpa hukum masyarakat tidak mampu menjaga keteraturan dan keadilan. Oleh karenanya hubungan hukum dan masyarakat saling mempengaruhi.

Hukum sebagai pedoman tingkah laku, alat pengendali sosial serta sarana penyelesaian konflik. Hukum hadir untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan umum serta menjaga agar setiap anggota masyarakat bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Namun, fakta tidak semua anggota masyarakat menaati hukum. Pola kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh perkembangan kehidupan masyarakat yang ada kalanya menimbulkan perbedaan dalam kemakmuran, sehingga menyebabkan munculnya berbagai bentuk kejahatan atau tindak pidana.⁵

Menurut Soerjono Soekanto, kejahatan merupakan gejala sosial yang selalu ada di masyarakat di seluruh dunia. Karena kejahatan tidak dapat dihapus kecuali intensitas dan kualitasnya dikurangi, upaya manusia untuk menghapusnya tidak akan pernah tuntas.⁶

Tindak pidana adalah salah satu bentuk perilaku yang melenceng dari norma masyarakat dan dianggap sebagai ancaman signifikan terhadap norma dan nilai-nilai sosial. Perilaku yang melenceng ini dianggap sebagai masalah manusia dan sosial, karena dapat menimbulkan gangguan baik pada tingkat individu maupun pada tingkat sosial secara keseluruhan. Norma-norma sosial dianggap sebagai dasar bagi tatanan sosial yang teratur, dan jika perilaku yang

⁵ Heri Sumiarso, 2016, Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Polres Semarang, *Tesis*, Unissula, Semarang, hlm.1.

⁶ Soerjono Soekanto, 1992, *Kejahatan Dalam Masyarakat*, Prisma, Jakarta, hlm. 5

melenceng dibiarkan tanpa penanganan, dapat mengancam keberlangsungan ketertiban sosial. tindak pidana bukan hanya merupakan masalah sosial, melainkan juga merupakan permasalahan yang berkaitan dengan kemanusiaan.⁷ Tindak pidana muncul dilatarbelakangi berbagai faktor antara lain faktor ekonomi, sosial, budaya, moral dan lemahnya pengawasan.

Salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Pencurian dalam hukum pidana adalah suatu tindak pidana yang melibatkan pengambilan atau penggelapan barang milik orang lain tanpa izin atau tanpa hak. Tindakan pencurian ini diatur dalam berbagai sistem hukum di seluruh dunia dan umumnya dianggap sebagai suatu pelanggaran serius.⁸

Pencurian merupakan suatu tindakan kriminal yang acap kali terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Pencurian merupakan salah satu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Di dalam KUHP, tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.⁹

Tindak pidana pencurian menurut KUHP dibedakan menjadi beberapa kualifikasi, yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian

⁷ Hamdiyah, Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum, *Jurnal Tahqiq*, Vol. 18, No. 1, 2024, hlm. 98.

⁸ Ibid.

⁹ Kadek Putra Yasa, Ni Putu Rai Yulianti, Dewa Gede Sudika Mangku, Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dalam Lingkup Keluarga Di Kejaksaan, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Volume 3 Nomor 3, Juli 2023, 136.

ringan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dalam keluarga. Berdasarkan ketentuan KUHP,¹⁰ pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan, bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Sedangkan pada Pasal 363 dan 365 KUHP merupakan pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu dengan ancaman pidana lebih dari hukuman penjara 5 tahun. Adapun pencurian ringan dalam KUHP diatur dalam Pasal 364 yang menyatakan, bahwa perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.¹¹

Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan¹² misalnya dilakukan malam hari, oleh lebih dari satu orang, atau dengan cara merusak. Karena sifatnya, maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.¹³ Unsur-

¹⁰ Guruh Bagus Eddy Suryana, The Implementation of Restorative Justice in Handling the Crime of Theft, *Ratio Legis Journal*, Volume 1 No. 4, December 2022, p. 703.

¹¹ Andi Dwisantosa & Umar Ma'ruf, Investigation of Criminal Acts of Theft Based on Restorative Justice, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 20 No. 1 March 2025, hlm. 68.

¹² Alan Wahyu Pratama (et.al), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No.03/Pidsus Anak/2015 /PN.Pwd). *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 6

¹³ Hermien Hadiati Koeswadji, 1984, *Delik Harta Kekayaan. Asas-asas Kasus dan Permasalahannya*, Sinar Wijaya, Surabaya, hlm. 25.

unsur yang memberatkan ancaman pidana dalam pencurian dengan kualifikasi disebabkan karena perbuatan itu ditujukan kepada objeknya yang khas atau karena dilakukan dengan cara yang khas dan dapat terjadi karena perbuatan itu menimbulkan akibat yang khas.¹⁴

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga menciptakan keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas sosial. Dalam hal ini, peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi sangat penting, mengingat tugas dan fungsi utama Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polri memiliki fungsi preventif dan represif dalam penanganan tindak pidana pencurian. Dalam fungsi preventif, Polri berupaya mencegah terjadinya pencurian melalui patroli rutin, penyuluhan hukum, pemasangan pos keamanan, hingga mendorong masyarakat membentuk sistem keamanan lingkungan seperti siskamling. Sedangkan ketika pencurian sudah terjadi, Polri menjalankan fungsi represif melalui proses penyelidikan dan penyidikan.

Pada pelaksanaan penyidikan, Polri mencari dan mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, melakukan olah TKP, serta mengidentifikasi pelaku untuk diproses secara hukum. Dalam tahap ini, Polri tidak hanya fokus pada penangkapan pelaku, tetapi juga memastikan proses hukum berjalan profesional, objektif, dan menghormati hak asasi manusia. Penindakan yang tegas terhadap pelaku pencurian memberikan efek jera dan menjadi bentuk

¹⁴ Wahyu Nugroho, Disparitas Hukuman dalam Perkara Pidana Pencurian dengan Pemberatan, *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No. 3, Desember 2012, hlm.625.

perlindungan bagi masyarakat.

Salah satu kasus pencurian dengan pemberatan adalah perkara Nomor : LP/B/15/V/2025/SPKT/Polres Bintan/Polda Kepulauan Riau, tanggal 16 Mei 2025, dengan tersangka FAP dan RSM atas dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. Tersangka bersama teman-temannya melakukan pencurian sepeda motor Jupier Z di depan garasi sebuah rumah yang terletak Jl. Gesek Km.18 RT.013 RW.002 Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya Kab. Bintan. Pada saat melakukan aksi pencurian kendaraan sepeda motor, di sekitaran lokasi sedang tidak ada orang dan kondisi kendaraan sedang terparkir, yang mana di parkirannya tersebut juga terparkir 3 motor lainnya yaitu sepeda motor Honda Vario, sepeda motor Suzuki Satria FU dan sepeda motor Honda Supra. Kerugian yang dialami korban sebesar Rp 8.000.000,-

Pada prakteknya pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian Polri harus dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain harus mengikuti prosedur hukum yang ketat untuk memastikan proses berjalannya hukum yang adil, namun hal tersebut kadang membuat proses penanganan kasus terasa lambat. Selain itu, dalam kasus pencurian, sering kali tidak ada saksi mata atau bukti langsung karena barang bukti sudah tidak ada pada tersangka. Tidak adanya saksi mata ataupun rekaman CCTV menjadi salah satu hambatan dalam menemukan tersangka, sehingga penyelesaian kasus menjadi berlarut-larut. Dalam menghadapi tantangan penyidikan tindak pidana pencurian yang semakin kompleks, Polri tidak hanya dituntut untuk menindak pelaku kejahatan, tetapi juga meningkatkan kualitas kelembagaan dan profesionalisme.

Perubahan sosial, perkembangan teknologi, serta meningkatnya modus pencurian menuntut Polri untuk beradaptasi dan berinovasi agar mampu melindungi masyarakat secara optimal.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Efektivitas Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Kepolisian Resor Bintan”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Resor Bintan ?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Resor Bintan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Resor Bintan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Resor Bintan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teori mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan proses penyidikannya.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi aparat penegak hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pelaksanaan penyidikan serta sebagai bahan evaluasi terhadap proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- b. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan regulasi terkait penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemahaman terkait proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

E. Kerangka Konseptual

1. Efektivitas

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.¹⁵

Efektivitas menurut kamus ilmiah populer efektivitas diartikan sebagai

¹⁵ Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 13

ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.¹⁶

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).¹⁷

3. Penyidikan

Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

4. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁸

¹⁶ Iga Rosalina, *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*, Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Volume 01 Nomor 01, Februari 2012, hlm 3

¹⁷ <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>, diakses 15 Oktober 2025.

¹⁸ Bab II Pelaku Tindak Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Transaksi Keuangan dan Transaksi

5. Tindak pidana

Tindak pidana menurut Soedarto adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang bisa diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Perbuatan jahat dalam arti kriminologis adalah gejala masyarakat dipandang secara konkret sebagaimana terwujud dalam masyarakat, yaitu perbuatan manusia yang menyalahi norma dasar dari masyarakat dalam konkreto. Sedangkan perbuatan jahat dalam arti hukum pidana adalah sebagaimana terwujud dalam *in abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana.¹⁹

6. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” dan akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”, yang memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.²⁰ Pada hukum pidana, pencurian, pemalingan, pencolongan, pencolongan adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik.²¹

Pencurian dengan pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.²²

Keuangan, <http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf>, diakses 4 Oktober 2025.

¹⁹ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hlm.73

²⁰ Ridwan Hasibuan, 1994. *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, hlm.8

²¹ Pencurian, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pencurian>, diakses 4 Oktober 2025.

²² Lamintang, PAF dan Djisman Samosir, 2010, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Ditujukan*

F. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan. Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.²³ Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.²⁴

Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu : (1) masyarakat modern,(2) masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern

terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik), Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 68.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 284.

²⁴ Teori Efektivitas Soerjono Soekanto, (<http://lawmetha.wordpress.com>, diakses 15 Oktober 2025).

hukum yang dibuat dan ditegakkan oleh pejabat yang berwenang.²⁵

Menurut Permata Wesha efektifitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan. Untuk dapat melihat efektivitas kerja pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu: Pertimbangan ekonomi, fisiologi, psikologi dan pertimbangan sosial. Efektivitas juga dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang telah ditetapkan. Sarwoto mengistilahkan efektifitas dengan “berhasil guna” yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.²⁶

Achmad Ali sebagaimana dikutip Marcus Priyo menyatakan bahwa keberlakuan hukum dapat efektif apabila :²⁷

- 1) Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target
- 2) Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum
- 3) Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum.
- 4) Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur.

²⁵ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, h. 308.

²⁶ Sarwoto, 1990, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen*, Ghala Indonesia, Jakarta, hlm.126

²⁷ *Ibid.*

- 5) Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

Pada penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima hal yaitu :²⁸

a. Faktor hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.²⁹

b. Faktor penegak hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan

²⁸ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

²⁹ *Ibid.*, hlm.8

sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.³⁰

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum.

³⁰ *Ibid.*, hlm.21

Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat, namun kemudian sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya akan dibedakan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.³¹

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata

³¹ Bab II Tinjauan Pustaka, <http://repository.unas.ac.id/6990/5/BAB%20II.pdf>, diakses 4 Oktober 2025.

kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.³²

Kepastian hukum ini adalah asas yang dapat ditemui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum.³³ Kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenangwenang dalam menjalankan kekuasaan.³⁴

Kepastian hukum secara normatif dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti.³⁵ Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.³⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian,

³² Ibid

³³ James R. Maxeiner, Some Realism about Legal Certainty in Globalization of the Rule of Law, *Houston Journal of International Law*, Vol. 31, No. 1, 2008, hlm. 36.

³⁴ Mark Fenwick dan Stefan Wrba (ed), 2016, *The Shifting Meaning of Legal Certainty*, Springer, Singapore, hlm. 6

³⁵ Zainal Asikin, 2014, *Mengenal Filsafat Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm. 46-47

³⁶ Widodo Dwi Putro, 2025, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*, Edisi Ke-2, Kencana, Jakarta: Kencana, hlm. 180.

yaitu :³⁷

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan
- b. berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Gustav Radbruch berpendapat bahwa dalam kepastian hukum ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut :³⁸

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki artibahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan,

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Heather Leawoods, Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher, *Wash. UJL & Pol'y* 2, 2000, hlm. 489.

bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.³⁹

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.⁴⁰

Pada penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.⁴¹

Sudikno menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.⁴²

³⁹ Robert Alexy, "Legal Certainty and Correctness," *Ratio Juris*, Vol. 28, No. 4, 2015, hlm. 441-451

⁴⁰ Torben Spaak, Meta-ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch, *Law and Philosophy*, Vol. 28, No. 3, 2009, 261-290.

⁴¹ Siti Halilah dan Mhd Fakhrurrahman Arif, Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vo. 4, No. 2, 2021.

⁴² Ibid.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.⁴³

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Dalam penelitian empiris, hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri, tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial. Hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat, di satu pihak dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab (*independent variable*) yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Di samping itu, hukum dapat juga dipelajari sebagai variabel akibat (*dependent variable*) yang timbul sebagai hasil akhir dari berbagai kekuatan dalam proses sosial.⁴⁴

⁴³ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Crepido*, Vol 1, No. 1, 2019, hlm. 13-22

⁴⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.⁴⁵ Analitis artinya data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan penelitian langsung dari obyeknya.⁴⁶ Data ini diperoleh langsung dari objek penelitian berupa hasil wawancara dengan penyidik di Polres Bintan.

b. Data sekunder

Data sekunder, adalah data yang berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada sebelumnya seperti dokumen-dokumen penting, situs web, buku, dan sebagainya. Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

Indonesia, hlm. 34.

⁴⁵ M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta :ar-Ruzz Media, hlm. 25.

⁴⁶ Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung h.135.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- e) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan (*library research*).

a. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara secara bebas terpimpin dengan pihak terkait khususnya penyidik yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

b. Studi kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara memperoleh data secara tidak langsung dari objek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari

literatur, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lain yang ada relevansinya dengan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴⁷ Data yang telah diperoleh akan dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan, tinjauan tentang penyidikan, dan tindak pidana pencurian dalam hukum Islam.

⁴⁷ Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan N&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 334.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menganalisis tentang pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Bintan dan efektivitas pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Bintan.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Para ahli hukum selanjutnya berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.⁴⁸

Menurut D.Simon sebagaimana dikutip Sudarto mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁴⁹

Simon menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana. Yang disebut sebagai unsur objektif adalah :⁵⁰

- a. Perbuatan orang
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c. Mungkin keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu

⁴⁸ Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm.51.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 52

Unsur subjektif dari tindak pidana adalah :

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab
- b. Adanya kesalahan.

Menurut Moeljatno perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbarfeit* ialah “pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh/menghambat akan tercapainya tata dalam sendiri.”⁵¹

Untuk adanya perbuatan pidana Moeljatno berpendapat harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :⁵²

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil)
- c. Bersifat melawanhukum (ini merupakan syarat materiil)

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan itu disebut tindak pidana. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan,

⁵¹ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 59.

⁵² Ibid.

dikehendaki turun tangannya penguasa dan apabila penguasa tidak turun tangan maka tindakan-tindakan tersebut merupakan sumber kekacauan yang tidak ada habis-habisnya. Demi menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Singkatnya perlu ditentukan tindakan-tindakan apa saja yang dilarang dan diharuskan dan ditentukan ancaman pidananya dalam perundang-undangan.

Penjatuhan pidana kepada pelanggar selain dimaksudkan untuk menegakkan keadilan juga untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Perlu dicamkan bahwa untuk merumuskan suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan secara sempurna sangat sulit, karenanya untuk memperkecil perbedaan pendapat mengenai apakah suatu perumusan termasuk suatu “tindakan” atau bukan, perlu diperhatikan hal-hal yang khusus pada perumusan delik atau ketentuan-ketentuan khusus pada perumusan delik atau ketentuan-ketentuan khusus mengenai suatu delik. Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan merugikan kepentingan umum termasuk kepentingan perseorangan, dan tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat serta waktu dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku, maka tindakan itu masih dirasa sebagai suatu tindakan yang perlu diancam pidana. Apabila dipandang dari sudut keadaan, tindakan itu harus dipandang sebagai tindakan tercela, dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan

pidana Indonesia. Perlu diperhatikan pula hal-hal yang berkaitan dengan waktu, tempat dan keadaan ini dilihat dari sudut hukum pidana formil.

Dari uraian tersebut di atas secara ringkas dapatlah disusun unsur-unsur dari tindak pidana yaitu: ⁵³

1. Subyek hukum
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum
4. Suatu tindakan yang dilarang/diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam pidana
5. Waktu, tempat dan keadaan tindak pidana.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Wirdjono Prodjodikoro mengemukakan, bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :⁵⁴

- a. Subjek tindak pidana

Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana

⁵³ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 207.

⁵⁴ Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59-72.

adalah seorang manusia sebagai oknum. Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan pelbagai tindak pidana. Dalam hal ini sebagai perwakilan, yang terkena hukuman pidana adalah oknum yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum seperti direktur.

b. Perbuatan dari tindak pidana

Wujud perbuatan pidana dilihat dari perumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana. Misalnya dalam tindak pidana mencuri perbuatannya dirumuskan sebagai mengambil barang. Ini merupakan perumusan secara formal, yaitu benar-benar disebutkan wujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang manusia. Sebaliknya perumusan secara material memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya, seperti misalnya tindak pidana membunuh dalam Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai “mengakibatkan matinya orang lain.”

c. Hubungan sebab akibat

Tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat (*causal vervand*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu.

d. Sifat melanggar hukum

Sifat penting dari tindak pidana adalah sifat melawan hukum dari tindak pidana tersebut. Dengan adanya hukum pidana dengan tindak-tindak pidana yang dirumuskan di dalamnya, bersumber pada pelanggaran-pelanggaran di bidang-bidang hukum lain yaitu hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum tata usaha negara. Jadi, dengan sendirinya dalam tiap tindak pidana harus ada sifat melanggar hukum atau *onrechtmatigheid*.

e. Kesalahan pelaku tindak pidana

Pelaku adalah seorang manusia, maka hubungan ini adalah mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya dengan hukuman batin perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Dalam hukum pidana bentuk kesengajaan terbagi atas :

1) Kesengajaan

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur culpa. Ini layak karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

2) *Culpa*

Arti kata *culpa* adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti

kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana secara umum dapat dibagi sebagai berikut :⁵⁵

a. Kejahatan dan pelanggaran

KUHP membedakan tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam Buku II dan pelanggaran diatur dalam Buku III. Menurut M.v.T. pembagian atas dua jenis tadi didasarkan perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah “*rechtdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah “*wetsdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian.

b. Delik formil dan delik materiil

- 1) Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh undang-undang.
- 2) Delik materiil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

⁵⁵ Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah, Malang, hlm.40.

c. *Delik commisionis, delik ommissionis, dan delik commissionis per ommissionis commissa*

- 1) *Delik commisionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang. Contohnya pencurian, penggelapan, penipuan, dan sebagainya.
- 2) *Delik ommissionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah (keharusan-keharusan) menurut undang-undang. Contohnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (pasal 522 KUHP).
- 3) *Delik commissionis per ommissionis commissa* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang (delik commissionis), tetapi melakukannya dengan cara tidak berbuat. Contoh : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi susunya (pasal 338, 340 KUHP).

d. *Delik dolus dan delik culpa (doluese en culpose delicten)*

- 1) Delik *dolus*, yaitu delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan, atau delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang dipersyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan “dengan sengaja”.
- 2) Delik *culpa*, yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya, atau menurut Lamintang adalah delik-delik yang cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum.

e. *Delik tunggal dan delik berganda (enkevoudigde en samengestelde delicten)*

- 1) Delik tunggal, yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, atau delik-delik yang pelakunya sudah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.
 - 2) Delik berganda, yaitu delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Contoh : delik yang diatur dalam Pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan.
- f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus
- Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Contohnya delik yang diatur dalam Pasal 333 KUHP tentang merampas kemerdekaan orang lain.
- g. Delik aduan dan delik biasa/bukan aduan
- Delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Delik-delik seperti ini misalnya delik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan seterusnya tentang penghinaan, Pasal 284 tentang perzinahan, dan sebagainya. Delik aduan menurut sifatnya dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut misalnya delik yang diatur dalam Pasal 284, 310, 332 KUHP. Delik aduan relatif misalnya delik yang diatur dalam Pasal 367 tentang pencurian dalam keluarga.
- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya

- 1) Delik sederhana adalah delik-delik dalam bentuknya yang pokok seperti dirumuskan dalam undang-undang. Misalnya delik yang diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.
- 2) Delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat. Contohnya delik yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Salah satu bentuk atau jenis pidana yang lazim atau sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pencurian itu dibedakan atas 5 macam pencurian, yaitu pencurian biasa, pencurian ringan, pencurian dengan pemberatan, diatur dalam, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dalam kalangan keluarga.

Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP yang dirumuskan, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Dalam penelitian ini, dikhususkan pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan

adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.⁵⁶

Pencurian dengan pemberatan yang pertama adalah yang diatur dalam Pasal 363 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun adalah :

1. Pencurian ternak
2. Pencurian pada waktu kebakaran, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
3. Pencurian pada waktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
5. Pencurian yang dilakukan dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, yaitu untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu.

Pasal 363 ayat (2) menyatakan, bahwa jika diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

⁵⁶ PAF Lamintang dan Djisman Samosir, *Op.Cit.*, hlm. 68.

Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau si pencuri jika tertangkap basah supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri, atau supaya barang yang dicuri tetap tinggal di tangannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun (Pasal 365 ayat (1) KUHP).

Jika perbuatan itu dilakukan malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup atau di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, atau jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, atau dengan jalan membongkar atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, atau jika perbuatan itu berakibat luka berat maka diancam penjara selama-lamanya 12 tahun (Pasal 365 ayat (2)).

Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, diancam hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun (Pasal 365 ayat 3). Sedangkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat atau mati dan lagi perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dan lagi pula disertai salah satu dari hal-hal yang disebutkan dalam ayat 2 dan tiga maka diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup selama-lamanya 20 tahun, (Pasal 365 ayat (4)).

Hal-hal yang dapat memberatkan hukuman adalah :

- a. Melakukan pencurian di jalan umum atau dalam kereta api yang sedang berjalan, mobil atau bus umum (Pasal 365 ayat (2) KUHP). Alasan memberatkan hukuman adalah bahwa pada tempat-tempat tadi si korban tidak mudah mendapatkan pertolongan dari orang lain.
- b. Apabila perbuatan itu mengakibatkan orang mendapat luka berat, atau berakibat matinya orang. Dapat diancam hukuman mati, penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Pada pencurian menurut Pasal 366 KUHP, pada pelaku dari Pasal 362, 363, 365 boleh dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak yang tersebut dalam Pasal 35 nomor 1-4 KUHP, yaitu :⁵⁷
 - 1) Hak untuk menjabat segala jabatan atau suatu jabatan tertentu.
 - 2) Hak untuk masuk dinas ketentaraan.
 - 3) Hak untuk memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang.
 - 4) Hak untuk menjadi penasehat, wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain dari pada anaknya sendiri.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah sebagaimana unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP disertai dengan unsur-unsur pemberatan yang diatur pada Pasal 365 KUHP.

- a. Unsur mengambil

⁵⁷ Moeljatno, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 55

Mengambil di sini haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa suatu benda di bawah kekuasaan yang nyata dan mutlak. Untuk membawa benda yang di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentulah mempunyai maksud demikian, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya. Misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang ia ingin ambil, mengambil benda tersebut dari tempatnya semula.⁵⁸

b. Unsur barang

Pengertian barang di sini telah mengalami proses perkembangan. Tidak hanya barang yang berwujud dapat dipindahkan, tetapi juga bisa ditafsirkan sebagai harga benda dan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Perubahan ini disebabkan dengan adanya peristiwa pencurian aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang bisa menjadi obyek pencurian.⁵⁹

c. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian. Jadi sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri.⁶⁰

d. Unsur secara melawan hukum

⁵⁸ PAF Lamintang dan Djisman Samosir, 2010, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Diturunkan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik)*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 48.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm 50.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 54.

Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri perilaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain. Wujud perbuatan memiliki barang itu dapat bermacam-macam seperti menjual, meminjam, memakai sendiri, menggadaikan dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu berbuat apa-apa dengan barang itu tetapi tidak membiarkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya.⁶¹

- e. Unsur pada waktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setuju atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.

Yang dimaksud malam menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Tempat kediaman adalah suatu tempat dimana manusia menjalankan kehidupan rumah pribadinya dan yang karena mengikat dirinya memisahkan dirinya itu dari dunia luar. Sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya maksudnya adalah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah di sekitarnya. Tanpa setuju atau bertentangan dengan kehendak yang berhak maksudnya bahwa pembuat telah masuk ke dalam rumah atau pekarangan tidak dengan sepengetahuan/tanpa seijin orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut.

⁶¹ H.A.K, Moh. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP) Jilid 1*, Alumni, Bandung, hlm. 19.

- f. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Istilah bersama-sama menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama. Oleh karena itu di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan untuk melakukan pencurian.

- g. Unsur membongkar, merusak atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Membongkar, merusak di sini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Memanjat termasuk pula perbuatan memasuki melalui jalan yang tidak diperuntukkan untuk itu. Kunci palsu maksudnya adalah semua alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka sebuah selot. Perintah palsu maksudnya perintah palsu untuk memasuki rumah tempat kediaman dan pekarangan. Seragam palsu maksudnya adalah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak.

C. Tinjauan tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidik

Penyidik adalah pejabat yang oleh undang-undang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana. Dalam kalangan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), khususnya dalam bidang Reserse Kriminal, pejabat itu juga disebut Reserse.⁶² Terkait dengan hal ini,

⁶² M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 109.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pengertian penyidik juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pada Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 2A bahwa untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;

- c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Persyaratan untuk diangkat sebagai PPNS ditentukan dalam Pasal 3A Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu sebagai berikut :

- a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Menurut Pasal 3C Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1), calon pejabat PPNS harus mendapat pertimbangan dari Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Selain penyidik terdapat juga penyidik pembantu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik pembantu yaitu pejabat kepolisian yang diangkat oleh Kepala Kepolisian berdasarkan syarat kepangkatan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyidik pembantu hanya berasal dari lingkungan Kepolisian Republik Indonesia yang terdiri dari pejabat polisi berpangkat tertentu di bawah pangkat penyidik.

Pedoman pelaksanaan KUHAP menjelaskan bahwa “latar belakang atau pertimbangan diaturnya pejabat penyidik pembantu ini pada pokoknya adalah terbatasnya tenaga POLRI (Serse) berpangkat tertentu sebagai penyidik.”⁶³ Terutama bagi daerah/Sektor Kepolisian terpencil, masih banyak yang dijabat anggota POLRI berpangkat Bintara yang bukan Bintara tinggi.

Syarat kepangkatan penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- a. berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
- b. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- c. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;

⁶³ KUHAP Lengkap : Pelaksanaan KUHAP, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 28.

- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Pasal 7 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa penyidik sebagaimana mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Wewenang Kepolisian sebagai penyidik dalam penyelesaian perkara pidana, diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Penyidikan

Istilah penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti periksa, menyidik, menyelidik atau mengamati-amati.⁶⁴ Menurut R. Soesilo, penyidikan berasal dari kata sidik, yang berarti terang jelas. Maksudnya penyidikan dapat membuat terang atau jelas dan penyidikan memiliki arti mencari bekas-bekas, dalam hal ini adalah bekas-bekas kejahatan. Bertolak dari kedua kata terang dan bekas arti kata sidik itu, maka penyidikan artinya membuat terang kejahatan.⁶⁵

Menurut Pinto sebagaimana dikutip Bambang Tri Bawono, menyidik (*opsiporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”⁶⁶

Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna

⁶⁴ Echols, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 837

⁶⁵ R. Soesilo, 1996, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Bogor, Politeia, hlm. 17

⁶⁶ Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, *Jurnal Hukum*, Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011, hlm. 62.

menemukan tersangkanya. Dengan demikian, penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :⁶⁷

- a. Bentuk tindak pidana apa yang terjadi
- b. Kapan dan dimana tindak pidana terjadi
- c. Bagaimana tindak pidana itu terjadi
- d. Apa latar belakang terjadinya tindak pidana
- e. Siapa pelaku tindak pidana tersebut.

Untuk mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana oleh penyidik dapat diperoleh dari sumber yang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tertangkap tangan dan di luar tertangkap tangan. Yang dimaksud dengan tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHP adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Adapun golongan di luar tertangkap tangan adalah penyidik mengetahui adanya tindak pidana dari laporan, pengaduan dan pengetahuan

⁶⁷ AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.148.

penyidik sendiri. Menurut Pasal 1 butir 24 KUHAP bahwa yang dimaksud dengan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana, sedangkan menurut Pasal 1 butir 25 KUHAP disebutkan bahwa pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Setelah diketahui terjadinya suatu tindak pidana, apakah itu karena tertangkap tangan, menerima laporan, menerima pengaduan ataupun mengetahui secara langsung maka penyidik segera melakukan tindakan penyidikan.

Berdasarkan hasil penyidikan, maka ada dua kemungkinan sikap penyidik yaitu meneruskan penyidikan atau menghentikan penyidikan. Apabila penyidik berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada penyidikan itu dapat diteruskan, dan penyidik mulai mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan wewenangnya sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 7 KUHAP. Setiap tindakan penyidik tersebut dibuatkan berita acaranya. Pengertian tentang apa yang dimaksud dengan berita acara tidak dijelaskan oleh KUHAP. Berita acara adalah suatu surat yang dibuat oleh pegawai umum, memuat baik suatu cerita sewajarnya perihal yang telah didapat oleh pegawai itu sendiri, ditulis dengan sebenarnya, teliti dan berturut-turut menurut waktu, maupun uraian kembali yang benar dan ringkas perihal yang telah diberitahukan kepadanya oleh orang lain. Yang

dimaksud dengan pegawai umum adalah penyidik dan penyelidik.

Setelah penyidikan suatu tindak pidana selesai, maka menurut Pasal 8 KUHAP penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Jika dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal ini dari Penuntut Umum kepada penyidik, maka penyidikan itu dianggap telah selesai (Pasal 110 ayat (4) KUHAP).

D. Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata Fikih jinayah. Fikih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al- Hadist. Hukum pidana Islam merupakan Syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat.⁶⁸

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana, yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Dapat dikatakan bahwa kata *jinayah* yang digunakan para *fuqaha'* adalah sama dengan yang diartikan istilah *jarimah*. Definisi *jinayah* didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist antara lain dipaparkan

⁶⁸ Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

di bawah ini :

- a. Abdul Qodir' Audah memberikan definisi *jinayah* seara bahasa yaitu “nama bagi hasil perbuatan bagi seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan”. Pengertian *jinayah* secara istilah adalah “suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.”⁶⁹
- b. Jarimah menurut Imam Mawardi adalah segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir).

Larangan-larangan itu adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintah. Dengan kata lain, melakukan atau tidak melakukan. Suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah kejahatan. Definisi tersebut mengandung arti bahwa tiada suatu perbuatan baik secara aktif maupun pasif dihitung sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran, kecuali hukuman yang khusus untuk perbuatan atau tidak berbuat itu telah ditentukan dalam syariat.⁷⁰

Istilah *jinayah* lebih mempunyai arti luas yaitu menunjukan segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan secara tertentu. Sedangkan *jarimah* identik dengan pengertian dalam hukum positif yang berarti tindak pidana seperti *jarimah* pencurian.⁷¹

⁶⁹ Rahmad Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, hlm.12.

⁷⁰ Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam-Penegakan Syariat Islam Dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 20.

⁷¹ Ibid.

Sedangkan *jarimah* ialah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*, larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.⁷²

Suatu perbuatan dapat dinamai suatu *jarimah* (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, perasaan atau hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Artinya, *jarimah* adalah dampak dari perilaku tersebut yang menyebabkan kepada pihak lain, baik berbentuk material (jasad, nyawa atau harta benda) maupun yang berbentuk non materi atau gangguan non fisik seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya.⁷³

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh syara' serta diancam dengan ketentuan pidana.

Menurut bahasa, pencurian berarti mengambil sesuatu yang bersifat harta atau lainnya secara sembunyi-sembunyi dan dengan suatu taktik. Sedangkan menurut istilah atau syara', pencurian adalah seseorang yang sadar dan sudah dewasa mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara

⁷² A.Hanafi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulang Bintang, Jakarta, hlm. 1.

⁷³ Ibid.

sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang sudah maklum (biasa) dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena *syubhat*.⁷⁴ Secara sembunyi-sembunyi tanpa seizin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang serta diancam dengan ketentuan pidana.

Secara sembunyi-sembunyi tanpa seizin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang serta diancam dengan ketentuan pidana. Seperti halnya dengan hukum pidana positif, dalam hukum pidana Islam juga dikenal dengan istilah pencurian yang biasa disebut sebagai *jarimah sariqah*. Dalam hukum pidana Islam jarimah syariqah mempunyai dua definisi, antara lain :

1. Pencurian menurut bahasa adalah mengambil sesuatu barang atau lainnya dengan sembunyi-sembunyi.
2. Pencurian menurut istilah adalah seseorang yang mangambil barang (harta) orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena *subhat*.

Sariqah merupakan terjemahan dari bahasa Arab yang berarti pencurian, yang menurut etimologi berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi. Kata *sariqah* menurut bahasa berarti mengambil sesuatu atau lainnya yang bersifat benda secara sembunyi-sembunyi tanpa izin pemiliknya. Imam Ibn Rusydi merumuskan pencurian dengan mengambil harta

⁷⁴ Ali as-Shabuni, 1995, *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni Jilid I*, Terjemahan Muammal Hamidi dan Imran A. Manan, Dar al-Ilmiyah, hlm.499

orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa dipercayakan kepadanya. Syarbin Khotib memberikan rumusan mengambil harta sembunyi-sembunyi secara kejahatan, kadar seperempat dinar, yang dilakukan oleh seorang mukallaf dari tempat simpanan.⁷⁵

Larangan tentang mencuri tertera dalam Al Qur'an, dimana Allah berfirman dalam Surah Al Maa'idah ayat 38 sebagai berikut :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. Al Maa'idah : 38).*

Penetapan bahwa tangan pencuri dipotong tangannya adalah apabila hasil curiannya bernilai lebih dari ¼ dinar, sedangkan jika hasil curiannya nilainya kurang dari ¼ dinar maka tidaklah dipotong tangannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau menyatakan sebagai berikut “Potonglah tangan pada pencurian senilai ¼ dinar, dan jangan kalian memotong kalau nilainya di bawah dari itu” (HR. Ahmad).

Hukum pidana Islam juga menerangkan mengenai unsur-unsur tindak

⁷⁵ Marsum, 1991, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 94.

pidana atau *jarimah* baik secara umum maupun secara khusus. Secara umum artinya berlaku untuk tindak pidana atau *jarimah* dalam Islam, adapun secara khusus adalah unsur-unsur yang ada dalam suatu tindak pidana atau *jarimah*. Suatu perbuatan dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Secara umum suatu tindak pidana mempunyai beberapa unsur diterapkan dalam masyarakat antara lain :⁷⁶

1. Unsur formal (*Rukun Syar'i*)

Adanya nash atau ketetapan yang menunjukkan bahwa perbuatan itu sebagai *jarimah* atau tindak pidana. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa *jarimah* atau tindak pidana tidak terjadi sebelum dinyatakan dalam nash. Jadi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana kecuali dengan adanya nash.

2. Unsur materiel (*Rukun Maddi*)

Yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan atau adanya yang membentuk tindak pidana baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

3. Unsur Moral (*Rukun Adabi*)

Yaitu adanya niatan pelaku untuk melakukan tindak pidana. Unsur ini menyangkut tanggungjawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal dan memiliki kebebasan berbuat (*Ikhtiyar*). Dengan

⁷⁶ Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 8.

demikian unsur ini berhubungan dengan tanggungjawab pidana yang hanya dapat dikenakan atas orang yang telah balig, sehat akal dan memiliki kebebasan untuk berbuat.

Bentuk pencurian menurut hukum pidana Islam berdasarkan ancaman hukumannya dan berdasarkan kadar nilai barang yang diambil terdiri dari :

1. Pencurian yang harus dikenai sanksi

Pencurian yang harus dikenai sanksi adalah pencurian yang dilakukan oleh seseorang akan syarat-syarat penjatuhan hukuman *had* tidak lengkap. Jadi Karena syarat-syarat penjatuhkan hukuman tidak lengkap, maka pencurian ini tidak dikenakan hukuman *had* tetapi dikenai sanksi. Rasulullah SAW telah memberikan putusan dengan melipat gandakan tanggungan atas orang yang mencuri barang, dimana pencuri tidak dikenai hukuman potong tangan. Pencurian pada buah-buahan yang masih tergantung pada pohonnya dengan tidak membawa pulang buah-buahan tetapi memakannya ditempat.⁷⁷

2. Pencurian yang harus dikenai *had*

Pencurian yang dapat dikenai *had* adalah pencurian yang dilakukan dengan semua syarat-syarat penjatuhan hukuman *had* telah terpenuhi. Ancaman hukuman pada pencurian ini adalah hukuman potong tangan. Bentuk pencurian ini masih dibagi lagi menjadi dua macam bentuk yaitu :⁷⁸

- a. Pencurian kecil

⁷⁷ Sayyid Sabiq, 1984, *Fiqh Sunnah*, Jilid 9, Terj. Mohammad Nabhan Husein, Maarif, Bandung, hlm. 214.

⁷⁸ Abdul Qadir Audah, 1994, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islam*, Muassasah al-Risalah, Beirut, hlm. 514.

Pencurian kecil (*sariqah al-sugra*) adalah pencurian biasa yang hanya wajib dikenakan hukuman *had* potong tangan. Dalam hukum pidana Islam *sariqah al-sugra* biasa dikenal dengan *sariqah* saja dan seperti diketahui bahwa ancaman hukumannya adalah *had* potong tangan. Pencurian ini dilakukan dengan tanpa adanya beberapa keadaan yang mengakibatkan pencurian ini berubah menjadi besar.

b. Pencurian besar

Pencurian kubra yaitu mengambil harta orang lain dengan jalan paksaan (mengalahkan) dan pencurian besar ini dinamakan juga *hirabah* (perampokan).

Hukuman *had* dapat gugur apabila dari para pelaku kejahatan, baik itu kejahatan pencurian (*Sugra* dan *kubra*), maupun kejahatan yang lain, jika mereka bertaubat sebelum mereka dapat ditangkap.

Kerasnya pengharaman mencuri karena ia termasuk perbuatan dosa yang membinasakan. Pelakunya berhak mendapatkan laknat dan hukuman. Hukuman bagi pencuri laki-laki maupun wanita adalah dipotong seluruh tangannya. Tidaklah boleh memotong tangannya kecuali jika telah memenuhi syarat dan tidak ada mawani', diantaranya :

1. Yang dicuri adalah barang berharga yang disimpan
2. Barang yang dicuri telah mencapai nishab
3. Adanya tuntutan dari orang yang dicuri
4. Pengakuan sebanyak dua kali atau persaksian dua orang saksi

Seberapa kecilnya pencurian dilakukan ditinjau menurut Islam adalah perbuatan yang tercela dan dilarang agama. Islam sebagai sistem nilai memegang peranan penting untuk memberikan pencerahan nilai, penyadaran moral, perbaikan mental atau penyempurnaan akhlak, dengan memanfaatkan potensi baik setiap individu, yakni hati nurani. Lebih jauh Islam tidak hanya komitmen dengan upaya pensalehan individu, tetapi juga pensalehan sosial. Dalam pensalehan sosial ini, Islam mengembangkan semangat untuk mengubah kemungkaran, semangat saling mengingatkan, dan saling menasehati. Sejatinya Islam mengembangkan semangat kontrol sosial. Dalam bentuk lain, Islam juga mengembangkan bentuk peraturan perundangan yang tegas, sistem pengawasan administratif dan managerial yang ketat.⁷⁹

Dalam pidana Islam penerimaan maaf dari keluarga korban dapat menggugurkan tuntutan pidana. Begitu pula tindak pidana pencurian. Menurut Imam Syafi'i dapat gugur jika pencuri bertobat dan mengembalikan harga curiannya selama kasusnya belum sampai ke meja hakim. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ahmad dan Ishaq, hukuman atas tindak pidana pencurian itu bersifat pilihan yaitu potong tangan atau mengembalikan (mengganti) barang yang dicuri kepada pemiliknya atau menurut ulama lain menafkahnnya di jalan Allah. Dengan demikian, maka unsur tobat dan maaf mendapat porsi yang cukup luas dalam pidana Islam.⁸⁰

⁷⁹ KUHP dan Syariat Islam, <http://www.media.isnet.org>, diakses tanggal 11 November 2025.

⁸⁰ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kepolisian Resor (Polres) Bintan

Penyidikan upaya dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang ada tidaknya suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, apa sifat perbuatan itu, dan siapa saja yang terlibat dalam perbuatan itu, diadili atau tidak. Fungsi penyidikan adalah fungsi teknis reserse kepolisian yang memiliki tujuan guna suatu perkara itu jelas dengan cara mencari dan menemukan kebenaran yang materiil pada suatu tindak pidana.⁸¹

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu tindak pidana seringkali terjadi di wilayah hukum Polres Bintan. Berdasarkan hasil penelitian dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan 2025, Polres Bintan telah menerima laporan tindak pidana pemberatan sebanyak 41 kasus. Untuk lebih jelasnya berikut diilustrasikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel
Rekap Data Tindak Pidana dengan Pencurian di Polres Bintan
Tahun 2023 s/d 2025

No	Tahun	Jumlah perkara	Penyelesaian
1	2023	11	Semuanya P21
2	2024	19	Semuanya P21
3	2025	11	9 kasus P21, 2 kasus dalam Lidik (belum ditemukan keberadaan tersangka)

Sumber : Satreskrim Polres Bintan, 2025

⁸¹ Syarif Arman, Sukmareni dan Syaiful Munandar, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Anjungan Tunai Mandiri BNI (Studi Kasus Satreskrim Polres Bukittinggi)*, *Sumbang 12 Journal*, Volume 01 No. 02, Januari 2023, hlm. 132

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui, bahwa pada tahun 2023 kasus pencurian dengan pemberatan yang ditangani oleh Polres Bintan adalah sebanyak 11 perkara yang kesemuanya dilimpahkan ke kejaksaan, pada tahun 2024 mengalami kenaikan yaitu sebanyak 19 perkara yang kesemuanya dilimpahkan ke kejaksaan, sedangkan pada tahun 2025 sampai dengan bulan Oktober terdapat 11 perkara tindak pidana dengan pencurian yang ditangani oleh Polres Bintan, namun baru 9 perkara yang dilimpahkan ke kejaksaan, sedangkan 2 perkara masih tahap penyidikan karena tersangka belum ditemukan.

Data tersebut diatas menunjukan bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang mendominasi di Polres Bintan. Maraknya tindak pidana pencurian dengan pemberatan diipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :⁸²

1. Faktor ekonomi

Kondisi ekonomi keluarga yang kurang stabil sehingga mendorong pelaku melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di wilayah hukum Polres Bintan, faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu yang cukup dominan dalam terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Sebagian pelaku berasal dari latar belakang ekonomi yang lemah, di mana mata pencaharian masyarakat banyak bergantung pada sektor informal seperti nelayan, buruh harian, pedagang kecil, atau pekerja

⁸² Hasil wawancara dengan IPDA Yofi Akbar, selaku Kanit 1 Satreskrim Polres Bintan, tanggal 25 November 2025.

pariwisata yang pendapatannya tidak menentu. Ketika kondisi ekonomi memburuk misalnya akibat cuaca yang menghambat aktivitas melaut, sepiunya sektor wisata, atau tingginya biaya kebutuhan hidup sebagian individu mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

Tekanan ekonomi tersebut sering akhirnya mendorong pelaku untuk mengambil jalan pintas dengan melakukan pencurian. Dalam kasus pencurian dengan pemberatan, tindakan yang dilakukan bahkan lebih berisiko, seperti membongkar rumah, merusak kunci, dilakukan lebih dari dua orang. Motif ekonomi ini juga diperkuat oleh adanya tanggungan keluarga dan minimnya lapangan pekerjaan yang stabil, sehingga pelaku merasa tidak memiliki pilihan lain untuk segera memperoleh uang atau barang berharga. Situasi ekonomi yang tidak seimbang inilah yang berkontribusi terhadap meningkatnya kasus pencurian dengan pemberatan di wilayah Polres Bintan.

2. Rendahnya pendidikan dan pemahaman hukum masyarakat

Rendahnya pendidikan dan pemahaman hukum masyarakat merupakan salah satu faktor yang ikut mendorong terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan, di mana sebagian pelaku tidak memahami konsekuensi perbuatannya atau menganggap pencurian sebagai solusi cepat. Pelaku tindak pidana biasanya berasal dari latar belakang pendidikan yang rendah sehingga tidak memiliki pemahaman memadai tentang aturan hukum, konsekuensi pidana, maupun dampak sosial dari perbuatannya. Kurangnya literasi hukum membuat sebagian orang tidak menyadari bahwa

tindakan pencurian terutama yang dilakukan dengan pemberatan seperti membongkar rumah, menggunakan kunci palsu, atau menggunakan alat tertentu yang memiliki ancaman hukuman yang jauh lebih berat.

Rendahnya tingkat pendidikan juga berdampak pada persepsi pelaku tindak pidana dalam memecahkan masalah. Pelaku tindak pidana cenderung memilih cara instan saat menghadapi kesulitan, dan menganggap pencurian sebagai solusi cepat untuk memecahkan masalah ekonomi.

3. Pengaruh lingkungan pergaulan

Lingkungan pergaulan khususnya pergaulan dengan individu atau kelompok yang berperilaku negatif akan mempengaruhi perilaku dari pelaku tindak pidana. Bergaul dengan individu atau kelompok yang berperilaku negatif, merupakan salah satu faktor signifikan yang dapat mendorong seseorang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Lingkungan sosial berperan besar dalam membentuk cara berpikir, sikap, dan perilaku seseorang. Ketika seseorang berada dalam lingkungan pergaulan yang menyimpang misalnya teman-teman yang terbiasa melakukan tindakan kriminal, maka akan lebih mudah terbawa dan meniru tindakan tersebut.

Pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pengaruh teman sering kali muncul dalam bentuk ajakan, tekanan kelompok, atau anggapan bahwa tindakan tersebut adalah hal biasa dan tidak terlalu berisiko. Kelompok pergaulan negatif biasanya memberikan "pembenaran" bahwa mencuri adalah cara cepat mendapatkan uang, apalagi jika dilakukan

bersama-sama sehingga pelaku merasa lebih berani dan percaya diri. Selain itu, adanya solidaritas kelompok atau rasa takut dikucilkan membuat individu sulit menolak ajakan.

4. Kebutuhan mendesak dan gaya hidup konsumtif, yang tidak dapat dipenuhi melalui cara yang sah

Kebutuhan mendesak dan gaya hidup konsumtif merupakan salah satu faktor ekonomi yang mendorong terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Di wilayah tertentu seperti Bintan, faktor ini kerap muncul pada pelaku yang mengalami tekanan ekonomi, namun pada saat yang sama memiliki keinginan atau tuntutan gaya hidup yang tidak sejalan dengan kondisi finansialnya. Kebutuhan mendesak dapat berupa kebutuhan dasar seperti biaya makan, tempat tinggal, biaya pengobatan, atau kebutuhan keluarga yang harus segera dipenuhi. Ketika pendapatan tidak mencukupi, sebagian individu memilih jalan pintas dengan melakukan pencurian.

5. Lemahnya pengawasan dan keamanan lingkungan

Lemahnya pengawasan dan keamanan lingkungan merupakan salah satu faktor kriminogen yang sering memicu terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kurangnya sarana pengamanan, minimnya penerangan, atau lemahnya penjagaan memberikan peluang terjadinya kejahatan.

Kondisi lingkungan yang tidak tertata dengan baik atau kurang diawasi memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan aksinya

dengan risiko kecil untuk tertangkap. Kurangnya sarana pengamanan misalnya masih minimnya fasilitas seperti CCTV, sistem alarm, pagar pengaman, atau kunci standar keamanan rendah membuat suatu tempat lebih rentan. Pelaku dengan mudah dapat mengidentifikasi titik lemah dan memanfaatkannya untuk masuk dan melarikan diri tanpa hambatan berarti.

Lingkungan yang gelap, terutama pada malam hari, menjadi lokasi ideal bagi pelaku untuk bersembunyi atau bergerak tanpa terlihat oleh warga sekitar. Kurangnya lampu jalan atau penerangan di area perumahan, pertokoan, maupun fasilitas umum memberikan ruang aman bagi pelaku untuk beraksi. Hal tersebut ditambah dengan tidak adanya petugas keamanan, frekuensi patroli yang rendah, atau pos penjagaan yang tidak aktif membuat area tersebut kurang terpantau. Situasi ini memberi peluang bagi pelaku untuk merencanakan dan melaksanakan pencurian dengan lebih leluasa.

Kondisi tersebut menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku. Lingkungan yang tidak terawasi dengan baik bukan hanya memudahkan terjadinya pencurian, tetapi juga menyulitkan proses identifikasi dan penangkapan pelaku. Oleh karena itu, upaya peningkatan keamanan lingkungan melalui pemasangan CCTV, perbaikan penerangan, dan penguatan sistem penjagaan menjadi penting dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa, faktor ekonomi yang menjadi penyebab dominan, namun berbagai faktor pendukung lainnya turut mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Polres Bintan.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Bintan dilaksanakan oleh Satreskrim Polres Bintan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui, bahwa saat ini jumlah personil Sat Reskrim Polres Bintan sebanyak 33, dan dengan jumlah sudah sangat ideal dan memadai dalam menangani kasus tindak pidana yang berada di wilayah hukum Polres Bintan.⁸³

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Bintan juga didukung oleh sarana dan prasarana yang ada di Satreskrim Polres Bintan. Berdasarkan hasil penelitian sarana dan prasarana penyidikan di Satreskrim Polres Bintan pada umumnya telah memadai dan dapat mendukung pelaksanaan tugas. Fasilitas yang tersedia meliputi ruang penyidik, ruang pemeriksaan, perangkat komputer, printer, jaringan internet, alat perekam, kendaraan dinas, serta perlengkapan administrasi lainnya. Dengan dukungan sarpras tersebut, proses penyidikan dapat berlangsung efektif sesuai kebutuhan operasional. Meski demikian, pemeliharaan, penguatan, dan pembaruan sarpras secara berkala tetap diperlukan guna meningkatkan kualitas penyidikan.⁸⁴

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan juga dipengaruhi oleh kondisi masyarakat Kabupaten Bintan, dimana

⁸³ Hasil wawancara dengan IPDA Yofi Akbar, selaku Kanit 1 Satreskrim Polres Bintan, tanggal 25 November 2025.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan IPDA Yofi Akbar, selaku Kanit 1 Satreskrim Polres Bintan, tanggal 25 November 2025.

masyarakatnya dipengaruhi oleh karakter wilayah yang luas dan didominasi kawasan pedesaan. Secara budaya, masyarakat masih mengedepankan nilai kekeluargaan, musyawarah, dan pendekatan adat dalam menyelesaikan persoalan sosial. Dari sisi pemahaman hukum, sebagian warga masih memiliki pengetahuan yang terbatas terkait prosedur hukum, hak dan kewajiban, serta mekanisme penyelesaian perkara secara formal. Akibatnya, penyelesaian masalah secara adat atau kekeluargaan masih kerap menjadi pilihan awal sebelum menempuh jalur hukum. Oleh karena itu, edukasi hukum kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan secara berkelanjutan

Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Bintan, berikut diuraikan contoh kasus dalam perkara Nomor : LP/B/15/V/2025/SPKT/Polres Bintan/ Polda Kepulauan Riau dengan tersangka RAS dan FAP

1. Perkara

Diduga terjadi tindak Pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 K.U.H.Pidana, yang diketahui terjadi pada hari Rabutanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 02.25 wib di Jln.Gesek Km.18 Rt 013 Rw 002 Kel.Toapaya Selatan Kec.Toapaya Kab. Bintan, FAP saat pulang dari tempat kerja ada melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Yupiter Z warna Hitam yang dalam keadaan tidak menggunakan body depan. Kemudian setelah sampai di rumah FB, tersangka FAP mengatakan kepada RS dan RMS yang mana ada motor Yamaha Jupiter, tidak lama mereka beritiga berangkat melakukan

pencurian dengan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Yupiter Z dengan Nomor Rangka warna Hitam tersebut yang mana berangkat menuju lokasi. RS menunggru di dekat bundaran km 16 arah sedangkan saudara tersangka FAP dan tersangka RMS menuju ke arah tempat parkir 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Yupiter Z warna Hitam kemudian setelah itu saudara FAP dan RMS melakukan pencurian dengan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Yupiter Z dengan cara di sambungkan kabel stok kontak kemudian di engkol saja dan setelah itu terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut dibawa oleh tersangka FAD sedangkan FB dan RMS menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy milik orang tua Tersangka yang mana juga sebagai sarana Tersangka dan FAP dan RMS untuk melakukan pencurian tersebut.

2. Fakta-fakta

a. Pemanggilan :

Pemanggilan dengan surat panggilan ditujukan kepada para saksi untuk dilakukan pemeriksaan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

b. Penangkapan

Penangkapan dilakukan terhadap tersangka FAP dan RMS dan telah dibuatkan berita acara penangkapan

c. Penahanan

Terhadap tersangka FAP dan RMS dikenakan tindakan penahanan dengan surat perintah penahanan dan telah dibuatkan berita acara penahanan.

d. Penyitaan

- 1) Berdasarkan surat perintah penyitaan, dari tersangka RSM telah disita 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy warna putih biru dengan Nomor Polisi: BP 2972 TE; dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Merek Honda Scoopy, Nomor Polisi: BP 2972 TE dan telah dibuatkan berita acaranya.
- 2) Berdasarkan surat perintah penyitaan, dari tersangka RSM telah disita 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Jupiter Z dengan kondisi body dan mesin terpisah; 1 (satu) buah kunci Y; 1 (satu) buah obeng bunga; 1 (satu) helai baju kaos warna biru dan telah dibuatkan berita acaranya.
- 3) Berdasarkan surat perintah penyitaan, dari tersangka FB telah disita 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Nama Pemilik: RM, No.Reg: R/022131/IV/2008/DIT LANTAS POLDA KEPRI; 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB), Nama Pemilik: RM, Nomor Polisi: BP 5199 BD, No.Reg: 17813197/BTN dan telah dibuatkan berita acaranya.
- 4) Berdasarkan surat perintah penyitaan, dari saksi WS telah disita 1 (satu) buah USB Flash Drive warna hitam silver bertuliskan Robot berisikan video rekaman CCTV yang memperlihatkan tersangka FAD dan tersangka RMS sedang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Jupiter Z, dan telah dibuatkan berita acara penyitaan.

- 5) Berdasarkan surat perintah penyitaan, dari saksi PR 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) No. 17971892.G, Merek Honda Scoopy warna biru putih, Nomor Polisi: BP 2972 TE dan 1 (satu) bundel bukti pembayaran angsuran kredit sepeda motor Merek Honda Scoopy warna biru putih, Nomor Polisi: BP 2972 TE dan telah dibuatkan berita acara penyitaannya.
- 6) Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan, telah disita dari tersangka RMS 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan D'PAN dalam perkara lain dan telah dibuatkan berita acara penyitaan.

e. Keterangan saksi

- 1) Saksi FB (korban), pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada hari tanggal 13 Mei 2025 sekiranya pukul 15.30 wib di rumah pemilik Kelong tempat saksi bekerja yang terletak Jl. Gesek Km.18 RT.013 RW.002 Kel. Toapaya Selatan Kec. Toapaya Kab. Bintan, saksi memarkirkan kendaraan sepeda motor milik saksi di depan garasi rumah pemilik Kelong tempat saksi berkerja yang bernama WS, setelah selesai memarkirkan kendaraan sepeda motor saksi langsung berangkat ke Kelong menggunakan kapal, kemudian keesokan harinya tepatnya pada pukul 09.30 Wib WS mengirimkan rekaman vidio CCTV yang memperlihatkan ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang melakukan aksi pencurian terhadap kendaraan sepeda motor milik saksi tersebut, setelah melihat rekaman video CCTV tersebut saksi langsung menghubungi orang tua saksi yang

bernama AHO untuk melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi terdekat. Kerugian atas peristiwa pencurian sepeda motor tersebut ialah Rp. 8.000.000,-

2) Saksi AHO (ayah korban), memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah bahwa telah mendapat telepon dari anaknya (korban) bahwa motor miliknya telah dicuri orang dengan mengirimkan rekaman CCTV yang terlihat dua orang pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara mendorong motor tersebut keluar dan dibantu oleh 1 temannya.

3) Saksi RMS (ABH), memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa tidak didampingi penasehat hukum, namun Satreskrim Polres Bintan menunjuk pengacara dan tersangka bersedia. Saksi RMS, memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa tidak didampingi penasehat hukum, namun Satreskrim Polres Bintan menunjuk pengacara dan tersangka bersedia. Kronologis perkaranya adalah bahwa, FAP saat pulang dari tempat kerja ada melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam yang dalam keadaan tidak menggunakan body depan kemudian setelah sampai di rumah saudara RS, FAD mengatakan kepada RS yang mana ada motor Yamaha Jupiter bisa di curi, Tidak lama kemudian saksi, FAP dan RS melakukan pencurian dengan mengambil Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z, RS bertugas menunggu (memantau) sedangkan saksi dan FAP menuju ke arah tempat parkir kendaraan

bermotor yang akan dicuri. Cara mencuri adalah menghidupkan motor tersebut dengan cara disambungkan kabel stok kontak kemudian di engkol saja dan setelah itu kendaraan bermotor Yamaha Jupiter Z di bawa oleh FAP, sedangkan saksi dan RS menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy milik orang tua saksi. Setelah itu FAP dan RS meletakkannya di rumah orang tua RS tepatnya di samping rumah dan tertutup oleh tembok samping rumah yang berada di Km 9 Tanjungpinang, kemudian setelah itu saksi, FAP dan RS menuju ke tempat kos saksi. Tidak lama kemudian pada tanggal 16 Mei 2025 sekira pukul 14.00 wib ada beberapa orang yang berpakaian bebas rapi mendatangi saksi, FAP dan RS kemudian melakukan penangkapan kepada kami dikarenakan di duga telah melakukan pencurian dan setelah itu di bawa ke Polres Bintan Guna Proses lebih lanjut

- 4) Saksi RT (anggot Polri), memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Tim Opsnal Satreskrim Polres Bintan bersama dengan unit Reskrim Polsek Gunung Kijang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di duganya 3 pelaku tindak pidana pencurian motor. Setelah mendapatkan rekaman CCTV kemudian melakukan pengembangan untuk mencari 3 (tiga) tersangka tersebut. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan didapati bahwa ketiga pelaku berada di kosan RS yang beralamat di Jl. Ir. Sutami Kota Tanjungpinang, setelah itu Tim Opsnal bersama dengan Unit

Reskrim Polsek Gn.Kijang menuju kostan Risky dan di dapati mereka sedang di dalam, ketiga pelaku langsung diamankan dan dimintai keterangan untuk pengembangan perkara curanmor ke Mako Polres Bintan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

5) Saksi AS (anggota Polri), memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan saksi 4 karena merupakan anggota Polri yang bersama-sama melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap para tersangka.

f. Keterangan terdakwa (RS)

1) Tersangka RS, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, bahwa tersangka memang awalnya sudah ada niat untuk melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam akan tetapi yang punya niat tersebut awalnya adalah tersangka FAP. Adapun cara tersangka bisa mengambil atau mencuri 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z yaitu pada Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 02.25 wib di Jln.Gesek Km.18 Rt 013 Rw 002 Kel.Toapaya Selatan Kec.Toapaya Kab. Bintan saudara FAP saat pulang dari tempat kerja ada melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z yang dalam keadaan tidak menggunakan body depan kemudian setelah sampai di rumah Tersangka, FAP mengatakan kepada Tersangka dan RMS, yang mana ada motor Yamaha Jupiter. Tidak lama kemudian Tersangka, saudara FAP dan RMS melakukan pencurian dengan mengambil

mencuri 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Yupiter Z, kemudian Tersangka menunggu di dekat bundaran km 16, sedangkan FAP dan RMS menuju ke arah tempat parkir 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Yupiter Z. Setelah berhasil mengambil atau mencuri 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Yupiter Z selanjutnya di letakkan di rumah orang tua Tersangka tepatnya di samping rumah dan tertutup tembok, kemudian setelah itu bertiga pergi menuju ke rumah kos Tersangka yang berada di Jl.Ir.Sutami Kota Tanjungpinang, kemudian setelah itu ke esokan harinya Tersangka di hubungi oleh orang tua Tersangka akan tetapi saudara FAP yang berbicara dan orang tua Tersangka menanyakan kepemilikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Yupiter Z tersebut dan kemudian saudara FAP mengatakan Sepeda Motor Yamaha Yupiter Z adalah milik FAP dan setelah itu Sepeda Motor Yamaha Yupiter Z tersebut masih berada di rumah orang tua Tersangka dan rencana kedepannya terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Yupiter Z tersebut akan di gunakan oleh FAP untuk keperluan sehari hari. Maksud dan tujuan melakukan pencurian yaitu untuk digunakan oleh FAP dan RMS dalam keperluan sehari hari.

- 2) Tersangka FAP, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekiranya pukul 00.00 WIB, tersangka, RMS dan RS dalam perjalanan pulang kerumah dari tempat kerja yang berlokasi di daerah Gunung Kijang Kab.

Bintan, kemudian setibanya di Jl. Gesek Km.18 RT.013 RW.002 Desa Toapaya Selatan Kec.Toapaya Kab. Bintan Tersangka ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang sedang terparkir di depan garasi salah satu rumah, kemudian sesampainya di rumah orang tua RS mereka, setelah selesai makan kemudian tersangka mengatakan kepada kedua teman Tersangka bahwa capek bonceng tiga dan mengajak temannya untuk mengambil motor Jupiter Z yang dilihatnya saat pulang kerja yang disetujui oleh teman-temannya. Setelah itu bertiga berangkat menuju tempat dimana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut terparkir, pada saat berangkat menuju lokasi Tersangka dan kedua teman-teman Tersangka tersebut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nomor polisi BP 2972 TE milik orang tua RS, setibanya di lokasi saudara RS menurunkan Tersangka dan RMS sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi dimana sepeda motor Jupiter tersebut terparkir, setelah itu Tersangka dan RMS berjalan kaki menuju ke arah tempat parkir 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z tersebut kemudian setelah itu Tersangka dan RMS melakukan pencurian dengan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan cara di sambungkan kabel stok kontak kemudian di engkol saja dan setelah itu terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z tersebut Tersangka bawa sedangkan RMS dan RA menggunakan 1

(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut, setelah itu terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z diletakkan di rumah orang tua RS tepatnya di samping rumah dan tertutup oleh tembok samping rumah setelah itu beriga menuju ke tempat kos Tersangka. Pada saat melakukan Tindak Pidana Pencurian kendaraan sepeda motor, tersangka memiliki peran dan fungsi sebagai orang yang mengajak saudara RS dan RMS untuk melakukan pencurian kendaraan sepeda motor tersebut dan saya juga berperan sebagai orang yang turun ke lokasi pencurian kemudian mengambil/memetik sepeda motor yang menjadi sasaran aksi pencurian yang kami lakukan kemudian saya juga yang mendorong sepeda motor tersebut dari lokasi pencurian sampai menuju ke jalan raya dan setelah sepeda motor tersebut sampai di jalan raya selanjutnya saudara RMS yang menyambungkan kedua kabel yang berada di stop kontak, kemudian setelah kedua kabel stop kontak tersebut berhasil disambungkan saya berperan sebagai orang yang mengemudikan kendaraan sepeda motor hasil curian, selanjutnya saya yang membawa kendaraan sepeda motor hasil curian tersebut menuju ke tempat saudara RISKI menunggu, kemudian kami secara bersama sama membawa kendaraan sepeda motor hasil curian menuju ke rumah orang tua RS, serta saya juga berperan sebagai orang yang membongkar kendaraan sepeda motor hasil curian tersebut.

3. Pembahasan : analisis yuridis

Berdasarkan Fakta-fakta dan Analisa kasus tersebut di atas, terdapat petunjuk adanya dugaan Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh tersangka RS dan tersangka FAP karena terpenuhinya unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 K.U.H.Pidana yaitu, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Barang siapa

Berdasarkan fakta-fakta, keterangan saksi-saksi, pengakuan tersangka, dan didukung oleh barang bukti serta petunjuk yang didapat. Maka sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah Tersangka RS dan dan tersangka FAP. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

b. Mengambil barang sesuatu

Berdasarkan fakta-fakta, keterangan saksi-saksi, pengakuan tersangka, dan didukung oleh barang bukti serta petunjuk yang didapat. dalam perkara ini sebagai subjek hukum adalah Tersangka RS dan FAP ditemukan fakta-fakta bahwa, Saksi korban FB menerangkan bahwa barang miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Jupiter Z dengan kondisi body dan mesin yang terpisah yang dilakukan oleh Tersangka RS dan FAP. Saksi RT dan AS menerangkan bahwa pada saat penangkapan terhadap RS dan FAP ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Jupiter Z dengan kondisi body dan mesin terpisah; (satu) buah kunci Y; (satu) buah

obeng bunga; (satu) helai baju kaos warna biru; 1 (satu) helai baju kaos warna biru yang merupakan hasil dari dugaan Tindak Pidana Pencurian dan Pemberatan yang dilakukan oleh dan FAP. Dengan demikian unsur mengambil sesuatu telah terpenuhi.

c. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Berdasarkan fakta-fakta, keterangan saksi-saksi, pengakuan tersangka, dan didukung oleh barang bukti serta petunjuk yang didapat. dalam perkara ini sebagai subjek Hukum adalah RS dan FAP ditemukan fakta-fakta bahwa saksi FP menerangkan bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Jupiter Z tersebut dari hasil usahanya milik saksi. Dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

d. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Berdasarkan fakta-fakta, keterangan saksi-saksi, pengakuan tersangka, dan didukung oleh barang bukti serta petunjuk yang didapat. dalam perkara ini sebagai subjek hukum adalah RS dan FAP ditemukan fakta-fakta bahwa saksi FB menjelaskan bahwa RS dan FAP telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Jupiter Z; Saksi RN menjelaskan bahwa saat penangkapan telah dilakukan interogasi terhadap RS dan FAP yang mana telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Jupiter Z milik saksi korban. Dengan demikian, unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

e. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Berdasarkan fakta-fakta, keterangan saksi-saksi, pengakuan tersangka, dan didukung oleh barang bukti serta petunjuk yang didapat. dalam perkara ini sebagai subjek Hukum adalah terhadap RS dan FAP ditemukan fakta-fakta bahwa saksi FB menerangkan bahwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Jupiter Z milik saksi diketahui oleh Saksi pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 02.25 wib di Jln.Gesek Km.18 Rt 013 Rw 002 Kel.Toapaya Selatan Kec.Toapaya Kab. Bintan. Saksi menerangkan bahwa sebelum diambil atau dicuri oleh tersangka RS dan FAP saksi meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Jupiter Z di dekat parkir. Berdasarkan pengakuan RS dan FAP mengaku bahwa telah mengambil barang milik FB tanpa sepengetahuan atau seizin Saksi FB yang mana mengalami kerugian sejumlah uang lebih kurang secara keselurannya Rp 8.000.000,- Tersangka RS dan FAP mengaku bahwa posisi atau letak 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Jupiter Z tersebut berada di garasi motor tempat parkir. Tersangka RS dan FAP mengaku bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut dengan cara dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan fakta-fakta, keterangan saksi-saksi, pengakuan tersangka, dan didukung oleh barang bukti serta petunjuk yang didapat, maka Penyidik/Penyidik Pembantu dapat menyimpulkan bahwa

Berdasarkan fakta-fakta, keterangan saksi-saksi, pengakuan tersangka, dan didukung oleh barang bukti serta petunjuk yang didapat, maka telah ditemukan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tersangka RS dan FAP, yaitu dugaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 02.25 wib di Jln.Gesek Km.18 Rt 013 Rw 002 Kel.Toapaya Selatan Kec.Toapaya Kab. Bintan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 K.U.H.Pidana, dengan korban atas nama FB. Terhadap tersangka yang telah melakukan dugaan Pencurian dengan Pemberatan tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) orang yang mana Tersangka RS, FAP dan RMS, akan tetapi terhadap tersangka RMS dilakukan pemberkasan secara terpisah dikarenakan masih kategori anak di bawah umur serta sudah ditetapkan sebagai tersangka. Akibat perbuatan para tersangka, korban mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- Oleh karena itu, tersangka RS dan FAP dapat disangka telah melakukan Tindak Pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui, bahwa pada contoh kasus jumlah tersangkanya adalah 3 orang yaitu FAP, RS dan RSM, sehingga terhadap para tersangka telah disangkakan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Penentuan pasal sangkaan didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh penyidik dari proses pemeriksaan para saksi maupun para tersangka dikuatkan dengan barang bukti yang ditemukan oleh penyidik.

Pada kasus tersebut, terdapat tersangka yang masih dibawah umur, sehingga penyidikan dilakukan secara terpisah oleh penyidik PPA. Adapun selama tersangka anak yang masih di bawah umur menjalani pemeriksaan sebagai saksi, telah dipenuhi haknya untuk didampingi oleh penasehat hukum yang ditunjuk oleh penyidik Polres Bintan. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak dipisahkan dari orang dewasa serta memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara, dengan Kanit 4 Satreskrim Polres Bintan, tahapan utama dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah sama dengan penyidikan tindak pidana pada umumnya yang didasarkan pada KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Adapun tahapan penyidikan adalah sebagai berikut :⁸⁵

1. Penerimaan laporan

Laporan polisi menurut Pasal 1 ayat (24) KUHAP adalah laporan tertulis yang dibuat oleh anggota polisi tentang adanya suatu peristiwa yang diduga terdapat pidananya, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang.

⁸⁵ IPDA Horas Sahatma Hatuaon, selaku Kanit 4 Satreskrim Polres Bintan, tanggal 25 November 2025.

Penerimaan laporan adalah menerima dan mencatat Laporan Polisi secara terukur, jelas, efektif, dan efisien. Pada contoh kasus, dalam hal ini Tim Opsnal Satreskrim Polres Bintan bersama dengan unit Reskrim Polsek Gunung Kijang mendapatkan informasi dari masyarakat dengan membawa rekaman CCTV tentang dugaan adanya 3 pelaku tindak pidana pencurian motor yang membawa motor Jupiter Z yang diparkir di depan garasi.

2. Penyelidikan

Penyelidikan merupakan sebagai tahap awal untuk mencari serta menemukan informasi terkait dugaan terjadinya tindak pidana. Pada contoh kasus, Tim Opsnal Satreskrim bersama dengan unit Reskrim Polsek Gunung Kijang segera menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan menemukan tersangka beserta barang bukti, selanjutnya terhadap terduga tersangka dilakukan interogasi dan mengakui perbuatannya. Selanjutnya para tersangka diamankan ke Mapolres Bintan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b KUHP yang menyatakan bahwa penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti. Selanjutnya penyelidik juga dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan.

3. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Setelah laporan diterima dan ditemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik menerbitkan Surat Perintah Tugas Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan untuk disampaikan kepada kejaksaan.

4. Upaya paksa

Upaya paksa yang mencakup penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan bila diperlukan. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 KUHAP disebutkan bahwa pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Penangkapan biasanya diikuti dengan tindakan penahanan. Menurut Pasal 20 KUHAP disebutkan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Selanjutnya pada Pasal 21 KUHAP disebutkan, bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau

terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Dengan demikian, tindakan penahanan terhadap tersangka pencurian dengan pemberatan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 KUHP mengingat ancaman pidananya adalah 7 tahun.

5. Pemeriksaan, berupa pemeriksaan terhadap saksi, ahli, maupun tersangka.

Pemeriksaan saksi bertujuan untuk memperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana, pelaku, serta keadaan di sekitar kejadian. Dalam perkara curat, pemeriksaan saksi biasanya meliputi saksi korban, Saksi yang melihat/mendengar (saksi fakta), saksi yang mengetahui keadaan tertentu seperti orang yang pertama kali menemukan lokasi, petugas keamanan setempat.

Pemeriksaan tersangka dilakukan untuk mengklarifikasi peran, motif, dan keterlibatan tersangka dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan hak-hak tersangka (pendampingan hukum, bebas dari tekanan, dan diberi tahu pasal yang disangkakan). Hal yang digali dalam pemeriksaan tersangka meliputi motif dan tujuan melakukan pencurian, cara masuk ke lokasi, alat yang digunakan, apakah dilakukan sendiri atau berkelompok, barang hasil curian dibawa kemana, dijual kepada siapa, atau disembunyikan di mana, peran masing-masing pelaku, serta alibi atau pembelaan diri tersangka terhadap dugaan penyidik. Keterangan tersangka harus dicatat dan ditandatangani,

serta digunakan untuk mencocokkan dengan keterangan saksi, barang bukti, dan hasil penyelidikan lainnya. Jika perlu juga dilakukan pemeriksaan terhadap ahli, namun pada contoh kasus tidak dilakukan pemeriksaan ahli.

6. Gelar perkara, yaitu pembahasan dan analisis menyeluruh terhadap perkara

Gelar perkara berdasarkan Pasal 32 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dilaksanakan untuk menentukan :

- a. menentukan tindak pidana atau bukan;
- b. menetapkan Tersangka;
- c. penghentian penyidikan;
- d. pelimpahan perkara; dan
- e. pemecahan kendala penyidikan.

7. Penyusunan berkas perkara, dengan menyusun berkas secara lengkap dan final

Menurut Pasal 27 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 disebutkan, bahwa setelah selesai dilaksanakan penyidikan, dibuat resume sebagai ikhtisar dan kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana. Apabila resume selesai dibuat, dilaksanakan penyusunan isi berkas perkara yang meliputi kelengkapan administrasi penyidikan. Administrasi penyidikan terdiri atas isi berkas perkara; dan b. bukan isi berkas perkara.

8. Penyerahan berkas perkara

Pasal 28 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 menyatakan bahwa penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum dilakukan setelah pemberkasan dalam proses penyidikan selesai. Apabila berkas perkara

dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik, berkas perkara diserahkan kembali ke Penuntut Umum setelah dilakukan pemenuhan petunjuk Penuntut Umum terhadap kekurangan isi/materi berkas perkara.

9. Penyerahan tersangka dan barang bukti

Pasal 29 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 menyatakan, bahwa penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum. Apabila Tersangka tidak ditahan dan dikhawatirkan melarikan diri atau tidak kooperatif, untuk kepentingan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum dapat dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka. Dalam hal acara pemeriksaan cepat yang merupakan perkara tindak pidana ringan, dan/atau perkara pelanggaran lalu lintas, Penyidik atas kuasa Penuntut umum demi hukum menyerahkan berkas perkara, barang bukti, saksi, dan terdakwa ke pengadilan. Pelaksanaan penyidikan berakhir setelah pengiriman berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap penyidikan dilakukan serangkaian upaya paksa berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti, serta pemeriksaan surat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 16 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas penyelidikan; dimulainya

penyidikan; upaya paksa; pemeriksaan; penetapan tersangka; pemberkas; penyerahan berkas perkara; penyerahan tersangka dan barang bukti; dan penghentian penyidikan. Pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang ditangani oleh Polres Bintan selama kurun waktu 2023 sampai dengan 2025, semuanya dinaikkan ke tahap penuntutan, sehingga belum pernah dilakukan penghentian penyidikan.

Pada pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, ada kalanya penyidik menghadapi hambatan, diantaranya adalah :⁸⁶

1. Pelaku kerap melarikan diri atau berpindah lokasi, sehingga proses pencarian dan penangkapan memerlukan waktu serta upaya lebih intensif. Dalam hal ini tim penyidik melaksanakan pengejaran dan pengembangan penyelidikan secara optimal terhadap pelaku yang melarikan diri, termasuk melalui koordinasi lintas wilayah.
2. Keterbatasan saksi yang melihat langsung kejadian, sehingga penyidik harus mengoptimalkan pengumpulan alat bukti lainnya untuk menguatkan berkas perkara. Dalam hal ini penyidik meningkatkan teknik penyidikan dan pengumpulan alat bukti, seperti pemanfaatan rekaman CCTV, pemeriksaan saksi tambahan, pendalaman olah TKP, serta peningkatan kompetensi penyidik.
3. Lambatnya laporan masyarakat, di mana warga sering melapor setelah waktu kejadian terlewati, sehingga mempersempit peluang penyidik dalam

⁸⁶ Hasil wawancara dengan IPDA Yofi Akbar, selaku Kanit 1 Satreskrim Polres Bintan, tanggal 25 November 2025.

melakukan pengejaran. Oleh karenanya Polres Bintan berupaya mendorong percepatan pelaporan dari masyarakat melalui sosialisasi, penyuluhan, program polisi hadir, dan komunikasi aktif dengan warga.

4. Rendahnya kesadaran hukum, yang membuat sebagian masyarakat menganggap pencurian sebagai persoalan biasa dan tidak segera diproses melalui mekanisme hukum formal. Dalam hal ini Polres Bintan memberikan edukasi dan penyuluhan hukum guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap proses hukum
5. Luasnya wilayah kerja, terutama di daerah pedesaan dan perkampungan, menyebabkan penanganan dan respon lapangan membutuhkan waktu lebih panjang. Oleh karena itu Polres Bintan mengintensifkan patroli serta kehadiran polisi di wilayah rawan untuk mempersempit ruang gerak pelaku dan memperkuat pencegahan kejahatan.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah dilakukan langkah-langkah penanganan yang tepat, sehingga dilihat dari secara keseluruhan, hambatan dan langkah penanganan tersebut telah selaras dengan kondisi lapangan dan mendukung peningkatan efektivitas penegakan hukum di Polres Bintan.⁸⁷

Penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) idelanya adalah penyidikan yang dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum. Pelaksanaan penyidikan yang ideal meliputi,

⁸⁷ Hasil wawancara dengan IPDA Yofi Akbar, selaku Kanit 1 Satreskrim Polres Bintan, tanggal 25 November 2025.

sebagai berikut ⁸⁸

1. Penanganan laporan secara cepat dan responsif, sehingga tindakan awal seperti olah TKP, pengamanan barang bukti, dan pemeriksaan saksi dapat segera dilaksanakan.
2. Olah TKP yang menyeluruh, mencakup pengumpulan barang bukti, penelusuran jejak pelaku, dokumentasi visual, serta analisis pola aksi pelaku.
3. Pemeriksaan saksi, korban, dan tersangka secara profesional, objektif, berorientasi fakta hukum, dan sesuai KUHAP.
4. Pemanfaatan teknologi penyidikan, seperti CCTV, pelacakan digital, digital forensik, dan data administrasi untuk memperkuat pembuktian.
5. Koordinasi efektif dengan unit dan instansi terkait, seperti Sat Intelkam, Satlantas, laboratorium forensik, dan kejaksaan, guna memastikan penyidikan berjalan sistematis.
6. Penyusunan berkas perkara yang lengkap dan tertata, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengalami pengembalian karena kekurangan formil atau materiil.
7. Pelibatan masyarakat sebagai mitra, melalui sosialisasi, akses pelaporan yang mudah, serta dukungan keamanan lingkungan.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, penyidikan pencurian dengan pemberatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan mampu memberikan

⁸⁸ Hasil wawancara dengan IPDA Yofi Akbar, selaku Kanit 1 Satreskrim Polres Bintan, tanggal 25 November 2025.

kepastian hukum bagi semua pihak.

Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Bintan dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima hal yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya.⁸⁹

1. Faktor hukum

Faktor hukum menyangkut kualitas aturan hukum, kejelasan prosedur, dan kesesuaiannya dengan kebutuhan penegakan hukum. Pada penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Bintan dilakukan berdasarkan KUHAP dan Perkap Polri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang mana melalui tahapan penerimaan laporan, penyelidikan, SPDP, upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, pemberkasan, pelimpahan berkas dan tersangka, semua perkara pencurian dengan pemberatan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 dinaikkan sampai tahap penuntutan, tidak ada penghentian penyidikan.

Pelaksanaan penyidikan yang telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum menunjukkan bahwa substansi hukum telah berjalan efektif, karena aturan yang digunakan jelas, lengkap, dan memberikan pedoman rinci, tidak ada kekosongan norma dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dan tidak ada penyalahgunaan kewenangan dalam upaya paksa. Dengan demikian, ditinjau dari faktor

⁸⁹ Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 5.

hukumn, aturan telah mendukung efektivitas penyidikan curat di Polres Bintan.

2. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum berkaitan dengan kualitas, profesionalitas, dan integritas aparat penegak hukum. Pada pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Bintan, penyidik melaksanakan seluruh tahapan secara lengkap: pemeriksaan saksi, tersangka, gelar perkara, penyitaan, dan penahanan. Tindakan upaya paksa dilakukan sesuai prosedur Pasal 18 -21 KUHAP. Pada saat melakukan penyelidikan juga telah dilakukan interogasi awal, olah TKP, dan pengumpulan alat bukti secara cepat. Hal ini menunjukkan bahwa penyidik memiliki kompetensi teknis yang baik, struktur penegakan hukum bekerja secara konsisten dan tidak ada hambatan dari apsek sumber daya manusia. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum akan efektif bila aparat hukum bekerja profesional. Dengan demikian pelaksanaan penyidikan hukum tindak pencurian dengan pemberatan telah berjalan efektif dan konsisten.

3. Faktor sarana dan prasarana

Faktor sarana dan prasarana meliputi fasilitas pendukung seperti teknologi, kendaraan patroli, CCTV, perangkat administrasi, dan sistem pelaporan. Pada Satreskrim Polres Bintan, fasilitas yang tersedia meliputi ruang penyidik, ruang pemeriksaan, perangkat komputer, printer, jaringan internet, alat perekam, kendaraan dinas, serta perlengkapan administrasi

lainnya. Pada pengungkapan kasus, sudah dibantu dengan rekaman CCTV dari masyarakat dan penyidik mampu bergerak cepat mengamankan tersangka dan barang bukti, serta proses administrasi penyidikan (berkas, SPDP, BAP, resume) dilakukan lengkap.

Pada contoh kasus, tersangka cepat ditemukan, barang bukti diamankan, dan berkas perkara disusun rapi sesuai Perkap Penyidikan Tindak Pidana. Hal ini menunjukkan bahwa sarana pendukung **memadai untuk mendukung efektivitas penyidikan. Namun demikian Polres Bintan tetap menghadapi tantangan geografis dan wilayah luas (hal ini menjadi hambatan dalam kasus lain), tetapi tidak menghambat efektivitas penyidikan pencurian dengan pemberatan.

4. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat berkaitan dengan kesadaran hukum, partisipasi, serta kemauan masyarakat untuk membantu aparat hukum. Pada contoh kasus pencurian dengan pemberatan di Polres Bintan, masyarakat aktif melapor dan bahkan menyertakan bukti rekaman CCTV, yang membantu mempercepat penyelidikan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam kasus tersebut relatif baik, sehingga mempercepat proses penyelidikan, memperkuat alat bukti, serta meningkatkan keberhasilan penangkapan tersangka. Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan penegakan hukum dan pada contoh kasus, peran masyarakat mendukung efektivitas penyidikan.

5. Faktor kebudayaan

Faktor ini berkaitan dengan pola pikir, kebiasaan, sikap masyarakat dan aparat terhadap hukum. Pada Polres Bintan, penyidik berpegang pada prosedur dan etika penyidikan, masyarakat bersikap kooperatif dalam memberikan informasi, tidak ada tekanan, intimidasi, atau praktik melanggar hukum dalam proses penyidikan. Dengan demikian budaya hukum yang baik tampak pada disiplin penyidik menjalankan prosedur hukum, kepercayaan masyarakat kepada Polres Bintan, serta penegakan hukum yang transparan. Langkah-langkah tersebut mendukung efektivitas penegakan hukum dalam perspektif Soerjono Soekanto. Dengan demikian budaya hukum yang baik telah terbentuk antara aparat dan masyarakat.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan juga telah memenuhi asas kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan.

Kepastian hukum berarti bahwa hukum itu bersifat jelas, tetap, konsisten, dan dapat diprediksi, sehingga memberi rasa aman bagi masyarakat. Kepastian hukum tercapai apabila aturan hukum dirumuskan secara jelas dan tidak menimbulkan multiinterpretasi, penegak hukum melaksanakan aturan tersebut secara konsisten, dan proses hukum berjalan sesuai prosedur dan tidak dipengaruhi kepentingan lain.

Pada pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan

pemberatan di Polres Bintan berpedoman pada KUHP, KUHP khususnya Psal 363 ayat (4), Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Adanya aturan yang jelas memberikan kepastian hukum karena penyidik memiliki pedoman yang tegas terkait upaya paksa dalam proses penyidikan sampai dengan pelimpahan perkara, barang bukti dan tersangka kepada penuntut umum, sehingga secara normatif kepastian hukum terpenuhi.

Pemenuhan hak-hak tersangka selama proses penyidikan dimana pada contoh kasus diberikannya pedampingan hukum terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam perkara dan pemeriksaan maupun BAP dibuat secara terpisah. Selain itu, dalam penegakan sanksi pidana dengan menentukan pasal sangkaan yaitu Pasal 364 dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sehingga menunjukkan bahwa memudahkan jaksa penuntut umum untuk membuat surat dakwaan. Dengan demikian pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Bintan telah memenuhi aspek kepastian hukum.

B. Efektivitas Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Di Polres Bintan

Efektivitas hukum dapat dipahami sebagai ukuran mengenai sejauh mana suatu norma atau aturan hukum mampu mewujudkan tujuan yang menjadi dasar pembentukannya. Tingkat keberhasilan suatu kaidah hukum dalam mencapai tujuan tersebut dapat dinilai melalui kemampuan hukum dalam

mengarahkan dan mengendalikan perilaku masyarakat. Sebagai bagian dari sistem sosial, hukum diharapkan berfungsi selaras dengan orientasinya, yaitu memberikan perlindungan serta mendorong berkembangnya nilai-nilai yang hidup dan dihargai oleh masyarakat.

Penegakan hukum melalui upaya penyidikan memiliki tujuan untuk menyesuaikan nilai-nilai yang berlaku dengan kaidah hukum yang dianggap layak, mewujudkan tindakan dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai yang ingin dicapai, serta menjaga dan mempertahankan ketertiban serta ketenteraman dalam kehidupan sosial. Efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP perlu ditelaah guna menilai sejauh mana tujuan hukum tersebut telah terpenuhi, terutama karena maraknya pelanggaran sering kali berkaitan dengan belum optimalnya pelaksanaan penegakan hukum.⁹⁰

Efektivitas hukum mencerminkan tingkat keberhasilan suatu aturan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang terlihat ketika individu bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dijalankan serta ditaati. Tolok ukur efektivitas hukum tercermin dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang ada sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, keberhasilan suatu norma hukum dapat dinilai dari kemampuannya mengarahkan dan mengendalikan sikap maupun perilaku masyarakat sesuai tujuan pembentukannya.

⁹⁰ Nisa Amalia Adlina, Efektivitas Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Mengatasi Hambatan Regulasi dan Implementasi, *Journal of Contemporary Law Studies*, Volume 2, Nomor 2, 2025, hlm. 203.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan jenis tindak pidana pencurian biasa namun disertai adanya unsur-unsur tambahan, dimana selain terpenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pencurian dalam bentuk pokok ditambah dengan unsur lain sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Dalam hal terjadi peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, pertama-tama yang dilakukan oleh pihak kepolisian setelah menerima adanya laporan dan atau aduan maka kepolisian melakukan langkah penyelidikan dan penyidikan.⁹¹

Berdasarkan hasil penelitian di Polres Bintan, penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada dasarnya telah berlangsung cukup efektif. Hal ini tercermin dari mayoritas laporan polisi yang dapat ditangani dengan baik hingga tahap pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan. Adapun efektivitas tersebut didukung oleh beberapa faktor, yaitu, sebagai berikut :⁹²

1. Kompetensi personel penyidik, di mana sebagian besar memiliki pendidikan dan kemampuan teknis yang memadai

Berdasarkan hasil penelitian di Polres Bintan, diketahui bahwa jumlah personil Sat Reskrim Polres Bintan sebanyak 33 orang. Jumlah tersebut sudah sangat ideal dan memadai dalam menangani perkara tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Bintan. Personil tersebut juga didukung dengan tingkat pendidikan personel Satreskrim Polres Bintan secara umum sudah memadai. Mayoritas personel telah menempuh

⁹¹ Agung Budiarto, Pembuktian Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Boyolali), *Dinamika Hukum*, Volume 13, No.3, Oktober 2022, hlm 27

⁹² Hasil wawancara dengan IPDA Yofi Akbar, selaku Kanit 1 Satreskrim Polres Bintan, tanggal 25 November 2025

pendidikan Strata-1 (S1), dan sebagian bahkan telah menyelesaikan Strata-2 (S2). Seluruh Kepala Unit (Kanit) juga telah bergelar sarjana sehingga secara kualifikasi pendidikan telah memenuhi standar jabatan. Hanya sebagian kecil personel yang belum menyelesaikan pendidikan sarjana.

Dengan demikian, ditinjau dari kemampuan, personel Satreskrim umumnya memiliki kompetensi yang baik dan mampu melaksanakan tugas sesuai fungsinya. Meski demikian, beberapa personel baru masih berada dalam tahap penyesuaian terhadap beban dan ritme kerja di Satuan Reskrim, sehingga diperlukan waktu untuk proses adaptasi.

2. Ketersediaan sarana dan prasarana penyidikan, seperti ruang pemeriksaan serta perangkat pendukung proses penyelidikan

Berdasarkan hasil penelitian di Polres Bintan, diketahui bahwa sarana dan prasarana penyidikan di Satreskrim Polres Bintan pada umumnya telah memadai dan dapat mendukung pelaksanaan tugas. Fasilitas yang tersedia meliputi ruang penyidik, ruang pemeriksaan, perangkat komputer, printer, jaringan internet, alat perekam, kendaraan dinas, serta perlengkapan administrasi lainnya. Dengan dukungan sarpras tersebut, proses penyidikan dapat berlangsung efektif sesuai kebutuhan operasional. Meski demikian, pemeliharaan, penguatan, dan pembaruan sarpras secara berkala tetap diperlukan guna meningkatkan kualitas penyidikan.

Ketersediaan sarana dan prasarana (sarpras) penyidikan di lingkungan Satreskrim tersebut mampu menunjang pelaksanaan tugas penyidik secara optimal. Sarpras yang tersedia meliputi ruang penyidik dan

ruang pemeriksaan yang dirancang untuk menunjang kenyamanan serta kerahasiaan proses pemeriksaan, perangkat komputer dan printer yang diperlukan dalam penyusunan administrasi penyidikan, akses jaringan internet yang mempermudah proses pelaporan dan pengiriman dokumen secara elektronik, serta alat perekam yang digunakan untuk mendukung validitas hasil pemeriksaan saksi maupun tersangka. Selain itu, keberadaan kendaraan dinas mempermudah mobilitas penyidik dalam melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), penelusuran barang bukti, dan penangkapan pelaku.

Pemenuhan fasilitas tersebut menunjukkan bahwa secara struktural, Polres Bintan telah mengupayakan dukungan sarpras yang cukup untuk memastikan proses penyidikan berlangsung sesuai standar operasional yang ditetapkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Sarpras yang memadai berpengaruh langsung terhadap efektivitas penyidikan, baik dari segi kecepatan penanganan perkara, ketelitian dalam penyusunan berkas administrasi, maupun akurasi pengumpulan alat bukti. Dengan dukungan fasilitas yang tersedia, penyidik dapat bekerja lebih efisien, profesional, dan terorganisasi, sehingga proses penyidikan dapat berjalan sesuai kebutuhan operasional dan mampu memenuhi tuntutan kinerja dalam pengungkapan tindak pidana. Dengan demikian, kelengkapan sarana dan prasarana di Satreskrim Polres Bintan merupakan salah satu faktor penting yang mendorong efektivitas pelaksanaan penyidikan secara keseluruhan.

3. Koordinasi yang baik dengan masyarakat, terutama dalam pelaporan, penyampaian informasi, dan keterangan saksi

Koordinasi yang baik dengan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas penyidikan tindak pidana, termasuk pencurian dengan pemberatan. Dalam kaitannya dengan penyidikan di Polres Bintan, hubungan yang harmonis antara aparat kepolisian dan masyarakat berfungsi sebagai jembatan untuk memperoleh informasi awal, petunjuk, serta keterangan yang relevan dalam mengungkap suatu perkara. Pelaporan dari masyarakat merupakan pintu masuk pertama dalam proses penyelidikan, sehingga respons cepat dan kemudahan akses bagi masyarakat untuk membuat laporan menjadi salah satu indikator kualitas koordinasi tersebut. Dukungan masyarakat dalam memberikan laporan yang akurat dan tepat waktu membantu penyidik mengefektifkan penanganan perkara sejak tahap awal.

Selain pelaporan, penyampaian informasi dari masyarakat juga memiliki nilai strategis dalam proses penyidikan. Informasi mengenai keberadaan pelaku, modus operandi, atau keberadaan barang bukti sering kali diperoleh dari warga sekitar lokasi kejadian. Koordinasi yang baik memungkinkan penyidik menjalin komunikasi yang lebih terbuka dan terpercaya dengan masyarakat, sehingga masyarakat merasa aman dan termotivasi untuk memberikan informasi yang diperlukan. Dalam hal ini, kehadiran Bhabinkamtibmas dan patroli dialogis juga berperan sebagai sarana pendekatan yang memperkuat hubungan polisi–masyarakat,

sehingga aliran informasi dapat berlangsung secara dua arah dan berkesinambungan.

Keterangan saksi juga menjadi aspek utama dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Saksi merupakan sumber bukti penting yang dapat membantu penyidik menguatkan konstruksi peristiwa pidana. Dengan koordinasi yang baik, masyarakat lebih kooperatif dalam memberikan kesaksian, hadir dalam pemeriksaan, dan memberikan keterangan yang relevan tanpa rasa takut atau tertekan. Dalam hal ini Polres Bintan pada berupaya mendorong terciptanya rasa aman bagi para saksi melalui pendekatan persuasif, pelayanan yang humanis, serta jaminan kerahasiaan identitas sesuai ketentuan hukum. Hal ini mengingat bahwa tingkat partisipasi saksi sangat menentukan ketepatan proses pembuktian.

Dengan demikian, koordinasi yang baik dengan masyarakat pada aspek pelaporan, penyampaian informasi, dan pemberian keterangan saksi merupakan elemen vital yang secara langsung memperkuat kualitas penyidikan. Semakin kuat hubungan antara penyidik dan masyarakat, semakin cepat dan tepat proses pengungkapan perkara dapat dilakukan. Kerja sama ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penyidikan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dalam rangka penegakan hukum yang profesional dan transparan.

Efektivitas pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Bintan dapat dianalisis melalui sejauh mana proses

penyidikan mampu memenuhi tujuan penegakan hukum, yaitu menemukan kebenaran materiil dan memastikan tersangka dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks implementasi di lapangan, Polres Bintan pada prinsipnya telah menerapkan kerangka normatif sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sehingga aspek prosedural penyidikan secara umum telah berjalan menurut standar operasional yang ditetapkan. Hal ini tercermin dari ketertiban administrasi penyidikan, kejelasan proses pemeriksaan saksi dan tersangka, serta kehati-hatian dalam pengumpulan alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat di Polres Bintan dikatakan efektif, namun demikian, penyidikan masih menghadapi kendala seperti pelaku yang melarikan diri, terbatasnya saksi mata, serta luasnya wilayah kerja yang memerlukan waktu lebih dalam penanganannya. Walau terdapat hambatan tersebut, secara keseluruhan proses penyidikan tetap berjalan baik dan mampu mendukung penegakan hukum secara profesional serta proporsional.⁹³

Berdasarkan uraian dapat diketahui, bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Bintan telah berjalan efektif. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Teori tersebut menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor

⁹³ Hasil wawancara dengan IPDA Yofi Akbar, selaku Kanit 1 Satreskrim Polres Bintan, tanggal 25 November 2025

yaitu :

1. Faktor hukum (peraturan perundang-undangan)

Peraturan perundang-undangan memberikan landasan bagi penyidik dalam mengambil tindakan selama proses penyidikan. Sedangkan bagi masyarakat terdapat jaminan untuk melapor, memberikan informasi, dan menjadi saksi. KUHAP menjamin hak dan kewajiban saksi serta menegaskan kewenangan penyidik dalam meminta keterangan masyarakat. Dengan dasar hukum yang jelas, masyarakat memiliki legitimasi untuk berperan serta membantu penyidikan. Hal ini mendukung efektivitas karena hukum memberi ruang partisipasi publik.

2. Faktor penegak hukum

Keberhasilan penyidikan tindak pencurian dengan pemberatan sangat ditentukan oleh sikap, kompetensi, profesionalitas, dan kemampuan komunikasi penyidik. Pendekatan humanis, respons cepat terhadap laporan, serta pelayanan yang ramah meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pada Polres Bintan, keterbukaan penyidik terhadap laporan masyarakat memperkuat hubungan polisi dengan masyarakat. Ketika hubungan ini baik, masyarakat lebih kooperatif dalam memberikan informasi dan kesaksian, sehingga penyidikan menjadi lebih efektif.

3. Faktor sarana dan prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kemudahan masyarakat dalam melapor atau memberikan informasi juga

menentukan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Masyarakat dapat melapor lebih cepat, informasi dapat disampaikan tanpa hambatan, dan proses pengambilan keterangan saksi menjadi lebih tertib.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat merupakan objek maupun subjek hukum. Tingkat kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh pada efektivitas penegakan hukum. Koordinasi yang baik dengan masyarakat Bintan menunjukkan bahwa kesadaran hukum dan kemauan untuk bekerja sama cukup tinggi. Masyarakat yang proaktif melapor, memberikan informasi, dan bersedia menjadi saksi membantu penyidik mengungkap kasus curat lebih cepat. Sebaliknya, jika masyarakat enggan terlibat, efektivitas penyidikan akan menurun.

5. Faktor budaya

Budaya hukum masyarakat mencakup nilai, adat, dan kebiasaan yang memengaruhi pola perilaku dalam berhubungan dengan aparat. Budaya masyarakat yang menghargai keamanan lingkungan, saling mengenal, dan memiliki rasa solidaritas memperkuat koordinasi dengan polisi. Kepercayaan budaya terhadap institusi kepolisian juga mendorong masyarakat lebih terbuka dalam memberikan informasi dan kesaksian. Hal ini sangat mendukung efektivitas penyidikan tindak pidana curat.

Di Kabupaten Bintan dipengaruhi oleh karakter wilayah yang luas dan didominasi kawasan pedesaan. Secara budaya, masyarakat masih

mengedepankan nilai kekeluargaan, musyawarah, dan pendekatan adat dalam menyelesaikan persoalan sosial. Dari sisi pemahaman hukum, sebagian warga masih memiliki pengetahuan yang terbatas terkait prosedur hukum, hak dan kewajiban, serta mekanisme penyelesaian perkara secara formal. Akibatnya, penyelesaian masalah secara adat atau kekeluargaan masih kerap menjadi pilihan awal sebelum menempuh jalur hukum. Oleh karena itu, edukasi hukum kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan secara berkelanjutan.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Resor Bintan telah berjalan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Polres Bintan telah melaksanakan tahapan penyidikan mulai dari penerimaan laporan, olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), pemeriksaan saksi dan tersangka, pengumpulan alat bukti, penetapan tersangka, pemberkasan, pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan dan penyerahan tersangka dan barang bukti sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan hukum yang berlaku. Pelaksanaan penyidikan juga didukung oleh kemampuan penyidik dan sarana prasarana yang memadai. Koordinasi dengan masyarakat juga berperan penting dalam mempercepat pengungkapan perkara melalui pelaporan, informasi, dan keterangan saksi.
2. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Resor Bintan telah berjalan efektif, hal ini tercermin dari mayoritas laporan polisi yang dapat ditangani dengan baik hingga tahap pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan. Namun, penyidikan masih menghadapi kendala seperti pelaku yang melarikan diri, terbatasnya saksi mata, serta luasnya wilayah kerja yang memerlukan waktu lebih dalam

penanganannya. Meskipun demikian secara keseluruhan proses penyidikan tetap berjalan baik dan mampu mendukung penegakan hukum secara profesional serta proporsional.

B. Saran

1. Bagi pihak kepolisian, hendaknya terus meningkatkan kemampuan penyidik melalui pelatihan teknis, khususnya terkait teknik investigasi modern, analisis TKP, dan penggunaan teknologi pendukung penyidikan.
2. Polri perlu meningkatkan pelayanan publik melalui sistem pelaporan yang mudah, respons cepat, dan pendekatan humanis agar masyarakat lebih nyaman melapor.
3. Hendaknya masyarakat meningkatkan kewaspadaan lingkungan, misalnya melalui ronda, pemasangan CCTV, dan komunikasi antarwarga untuk mencegah terjadinya kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Qadir Audah, 1994, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islam*, Muassasah al-Risalah, Beirut.
- Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta.
- A.Hanafi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta
- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Echols, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah, Malang.
- H.A.K, Moh. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP) Jilid 1*, Alumni, Bandung.
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang.
- Lamintang, PAF dan Djisman Samosir, 2010, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Dituduhkan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik)*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mark Fenwick dan Stefan Wrba (ed), 2016, *The Shifting Meaning of Legal Certainty*, Springer, Singapore.
- Marsum, 1991, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta.

- M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta :ar-Ruzz Media.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- PAF Lamintang dan Djisman Samosir, 2010, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Dituduhkan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik)*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Pujiyono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Rahmad Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung
- Ridwan Hasibuan, 1994. *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, \.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Soesilo, 1996, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politeia, Bogor.
- Saifullah, 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sarwoto, 1990, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manegemen*, Ghala Indonesia, Jakarta.
- Sayyid Sabiq, 1984, *Fiqh Sunnah*, Jilid 9, Terj. Mohammad Nabhan Husein, Maarif, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1992, *Kejahatan Dalam Masyarakat*, Prisma, Jakarta.
- _____, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan N&D*, Alfabeta, Bandung.

Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam-Penegakan Syariat Islam Dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani, Jakarta.

Widodo Dwi Putro, 2025, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*, Edisi Ke-2, Kencana, Jakarta.

Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Zainal Asikin, 2014, *Mengenal Filsafat Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Bandung

Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

UU Nomor 3 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

C. Jurnal

Alan Wahyu Pratama (et.al), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No.03/Pidsus Anak/2015/PN.Pwd). *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016.

Andi Dwisantosa & Umar Ma'ruf, Investigation of Criminal Acts of Theft Based on Restorative Justice, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 20 No. 1 March 2025.

- Agung Budiarto, Pembuktian Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Boyolali), *Dinamika Hukum*, Volume 13, No.3, Oktober 2022
- Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, *Jurnal Hukum*, Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011.
- Caswadi dan Andri Winjaya Laksana, Ideal Formulation of Corruption Crime Investigation Conducted Under Certain Circumstances, *Ratio Legis Journal*, Volume 3 No. 4, December 2024.
- Guruh Bagus Eddy Suryana, The Implementation of Restorative Justice in Handling the Crime of Theft, *Ratio Legis Journal*, Volume 1 No. 4, December 2022.
- Hamdiyah, Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum, *Jurnal Tahqiq*, Vol. 18, No. 1, 2024.
- Heather Leawoods, Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher, *Wash. UJL & Pol'y* 2, 2000.
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1984, *Delik Harta Kekayaan. Asas-asas Kasus dan Permasalahannya*, Sinar Wijaya, Surabaya.
- James R. Maxeiner, Some Realism about Legal Certainty in Globalization of the Rule of Law, *Houston Journal of International Law*, Vol. 31, No. 1, 2008.
- Kadek Putra Yasa, Ni Putu Rai Yulianti, Dewa Gede Sudika Mangku, Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dalam Lingkup Keluarga Di Kejaksaan, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Volume 3 Nomor 3, Juli 2023.
- Lailatul Nur Hasanah and Sri Endah Wahyuningish, The Application of Justice Principles Of Rapid Simple Fee In Criminal Justice System In The State Court (Case Study in State Court of Pati), *Journal of Law Daulat*, Volume 2 No. 4, December 2019.
- Lukman Santoso, Perbandingan Sistem *Civil law* dan Hukum Islam Serta Interaksinya dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. 13 Nomor 2, 2016.
- Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Crepido*, Vol 1, No. 1, 2019.

- Nisa Amalia Adlina, Efektivitas Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Mengatasi Hambatan Regulasi dan Implementasi, *Journal of Contemporary Law Studies*, Volume 2, Nomor 2, 2025.
- Robert Alexy, "Legal Certainty and Correctness," *Ratio Juris*, Vol. 28, No. 4, 2015.
- Syarif Arman, Sukmareni dan Syaiful Munandar, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Anjungan Tunai Mandiri BNI (Studi Kasus Satreskrim Polres Bukittinggi)*, *Sumbang 12 Journal*, Volume 01 No. 02, Januari 2023.
- Secsio Jimec Nainggolan dkk, Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai *Justice Collaborators* Dalam Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/PN, *USU Law Journal*, Vol.5.No.3, Oktober 2017.
- Siti Halilah dan Mhd Fakhurrahman Arif, Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vo. 4, No. 2, 2021.
- Torben Spaak, Meta-ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch, *Law and Philosophy*, Vol. 28, No. 3, 2009
- Wahyu Nugroho, Disparitas Hukuman dalam Perkara Pidana Pencurian dengan Pemberatan, *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No. 3, Desember 2012

D. Lain-Lain

- Bab II Pelaku Tindak Pidana, *Tindak Pidana Korupsi, Transaksi Keuangan dan Transaksi Keuangan*, <http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf>, diakses 4 Oktober 2025.
- Bab II Tinjauan Pustaka, <http://repository.unas.ac.id/6990/5/BAB%20II.pdf>, diakses 4 Oktober 2025.
- Heri Sumiarso, 2016, Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Polres Semarang, *Tesis*, Unissula, Semarang.
- Teori Efektivitas Soerjono Soekanto, (<http://lawmetha.wordpress.com>, diakses 15 Oktober 2025.